



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 50/Pid.B /2017/PN Srlu

DEMI KEADILANBERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Serui yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana Umum dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Namalengkap : CHRISTIAN PALAPESSY Alias CHRIS
Tempatlahir : Jayapura
Umur/ Tanggal Lahir : 41 Tahun/ 14 Mei 1975
Jeniskelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Tempattinggal : Jalan Muh Hatta Serui Distrik Yapen Selatan Kabupaten Kepulauan Yapen
Agama : Kristen Protestan
Pekerjaan : Swasta

Terdakwa tidak ditahan;

Terdakwa didampingi Penasehat Hukum JIMMY MONIM , SH, dan CALVIN MAURY, SH, Kantor Pengacara JIMMY MONIM , SH dan Rekan ,beralamat di Jalan Kamboja Gang Gereja GPD I Pisga Newi , Serui Kota yang berhak berdasarkan surat kuasa khusus bertanggal 12 Mei 2017 ;

PENGADILAN Negeri tersebut ;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 50 Putusan Nomor : 50/Pi.B/2017/PN Srlu/



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Serui , Nomor : 50/Pid.B/2017/PN Sru Tanggal 05 Mei 2017 tentang Penetapan Majelis Hakim;

- Penetapan Ketua Majelis Hakim Ketua Pengadilan Negeri Serui, Nomor :50/Pid.B/2017/PN Sru,Tanggal 05 Mei 2017 tentang Hari Sidang dan Tanggal Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwaserta memperhatikan bukti barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **CHRISTIAN PALAPESSY Alias CHRIS** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penghinaan**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 ayat (1) KUHP dalam Dakwaan Kedua Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana kepada diri terdakwa **CHRISTIAN PALAPESSY Alias CHRIS** dengan pidana penjara selama **5 (lima) bulan**;
3. Menetapkan agar terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

KONTEKS PERKARA TERDAKWA

Terkait dengan "konteks perkara" yang dituduhkan kepada terdakwa Christian akan sangat "**tidak jernih,**" "**tidak konfrehensiv,**" serta "**tidak fair**" (**tidak adil**) dalam pandangan kita, bila kita melihat "terjadinya suatu Peristiwa Pidana" terlepas dari "konteks "situasi daerah, dimana ada momentum "*proses politik pesta demokrasi Pemilihan Bupati-Wakil Bupati*" Kabupaten Kepulauan Yapen sedang berlangsung, pada saat itulah "Terdakwa Christian Palapessy dituduhkan melakukan Peristiwa Dugaan Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik atau Penghinaan" terhadap korban yang terhormat Tuan Kapolres Yapen.

Halaman 2 dari 50 Putusan Nomor : 50/Pi.B/2017/PN Sru/

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rasanya kita juga perlu mengingat pernyataan Prof. Moh. Mahfud MD dalam bukunya: **Politik Hukum di Indonesia**, bahwa **“Hukum tidak akan pernah sepih dari intervensi kekuatan-kekuatan sosial-politik dalam suatu negara atau daerah.”** Artinya tampak disini bahwa **“politik sangat mewarnai hukum.”** (lihat: lembar Kata Pengantar Buku Politik Hukum di Indonesia, karya Prof. Moh. Mahfud MD)

Jika kita rekonstruksi ulang rentetan kronologi peristiwa yang dituduhkan kepada terdakwa Christian Palapessy, maka kita akan menemukan beberapa catatan penting yang menjadi konteks latar belakang “munculnya issu pencemaran nama baik Kapolres” dengan harapan semoga kita tidak mengadili “issu politik” tetapi betul-betul mengadili “suatu fakta-fakta peristiwa hukum yang nyata terjadi terhadap korban” yakni sebagai berikut :

PERTAMA : sebelum terjadi peristiwa pidana **“pencemaran nama baik Kapolres Yapen”** ada peristiwa **“proses politik pilkada”** yang terjadi di Kabupaten Kepulauan Yapen;

Konteks **KEDUA:** ada juga **“temuan peristiwa pidana pemilu dalam proses Pilkada Kabupaten Kepulauan Yapen, yakni ditemukannya pengambilan formulir C-1 berhologram oleh salah satu anggota KPU Yapen, dengan tidak sesuai prosedur tahapan suatu proses Pilkada yang benar menurut peraturan perundangan Pilkada”** (UU No.10 tahun 2016 dan aturan turunannya) oleh Tim Koalisi Pemenangan Pilkada Paslon Nomor urut 1, sebagai salah satu peserta Pilkada Kabupaten Kepulauan Yapen, dimana didalam Tim Koalisi Pemenangan Paslon Nomor urut 1 tersebut, terdapat juga diri Terdakwa Christian Palapessy disana;

Konteks **KETIGA:** Akibat adanya temuan pelanggaran tindak pidana Pilkada tersebut, menyebabkan **adanya kumpulan massa Paslon nomor urut 1 dan Paslon lainnya serta masyarakat umum, yang menghendaki suatu proses pilkada yang demokratis, melakukan demonstrasi damai di depan Mapolres Kabupaten Kepulauan Yapen, sambil menyerahkan barang bukti hasil temuan sekaligus pelakunya, dan mendesak institusi Polres Yapen melalui Kapolres memproses hukum pelaku Pelanggaran Tindak Pidana Pilkada yang**

Halaman 3 dari 50 Putusan Nomor : 50/Pi.B/2017/PN Sru/



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertangkap tangan mengambil formolir C-1 berhologram secara bertentangan dengan tahapan-tahapan proses pilkada yang benar menurut aturan Pilkada:

Konteks **KEEMPAT:** Bahwa situasi pada saat itu sedang terjadi “mobilisasi massa melakukan demonstrasi damai secara spontan, massa yang berdemonstarsi tidak dipimpin oleh “seorang pemimpin demo,” atau “seorang orator” atau “juru bicara,” bahkan Terdakwa Christian Palapessy, juga pada saat itu “tidak berfungsi” atau “berperan sebagai pemimpin massa” atau “juru bicara” untuk massa pendemo saat itu, justeru peran Terdakwa bersama kedua rekannya yang lain (saksi Herol Mano dan saksi Other Izak Maay) hanya menangkap ‘pelaku Tindak Pidana Pemilukada dan bersama barang bukti formolir C-1 berhologram tersebut diserahkan kepada pihak Kepolisian, dan selanjutnya pihak PASLON Nomor Urut 1 dengan didesak oleh massa menuntut pihak Kepolisian untuk segera memproses hukum anggota KPU Yapen yang tertangkap tangan mengambil formolir C-1 berhologram tersebut secara melanggar aturan Pilkada. Sehingga yang berteriak-teriak memintah proses hukum petugas KPU Yapen yang melakukan pelanggaran tersebut untuk segera di proses hukum adalah seluruh massa secara spontan, tanpa dipimpin. Dan semua itu dilakukan massa pendemo sebagai bentuk control sosial agar pesta demokrasi Pilkada dapat berlangsung secara demokratis. Dalam sistuasi semua massa meneriakan **“periksa dan proses hukum anggota KPU yang mengambil C-1 hologram”** maka “perbuatan meneriakan proses hukum anggota KPU” tidak dilakukan oleh satu orang, tetapi seluruh massa yang meneriakan “periksa dan proses hukum anggota KPU yang tertangkap tangan melakukan pelanggaran aturan Pilkada,” sehingga dalam kondisi kerumunan massa tersebut, jelas sangatlah sulit untuk membuktikan **“siapa oknum pribadi yang meneriakan kata-kata ‘hinaan’ atau ‘pencemaran nama baik’ kepada Kapolres Yapen sebagaimana Dakwaan yang dituduhkan kepada Terdakwa Christian Palapessy tanpa adanya bukti rekaman gambar (video) atau rekaman suara (tape recorder), atau juga tulisan di media cetak.”**

Halaman 4 dari 50 Putusan Nomor : 50/Pi.B/2017/PN Sru/

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Konteks **KELIMA**: Setelah peristiwa “**Demonstrasi Damai**” itu usai (selesai) barulah muncul, “**ISSU TUNTUTAN PENCEMARAN NAMA BAIK KAPOLRES.**” Pertanyaannya, Mengapa Terdakwa Christian Palapessy “**tidak** dilaporkan kedua saksi (**Leonar Rumaropen dan Oktoviani Iriani Meken**) kepada Kapolres untuk ditangkap dan diperiksa langsung pada saat itu juga, saat demonstrasi massa terjadi di depan Pos Polisi di Polres Yapen ? Mengapa justru setelah peristiwa “**demonstrasi massa**” telah usai barulah ada laporan dan “**terdakwa diambil ke Polres untuk diperiksa ?**” Apakah ini bukan suatu “**issu yang sengaja dikembangkan oleh para aktor politik untuk mengalihkan “proses hukum Peristiwa Pidana Pilkada yang seharusnya diproses hukum pada saat itu juga ketika ada temuan pelaku dan barang buktinya ?**”

Dengan demikian dalam **KELIMA** konteks realitas sosial-politik itulah muncul “**tuduhan Peristiwa Pidana Penghinaan atau Pencemaran Nama Baik Kapolres Yapen dan Ketua KPU Yapen**” maka perlu kita pelajari konstelasi politik yang terjadi antar “**keenam aktor-aktor politik utama**” kontestan Pilkada, tapi juga “**aktor-aktor pembantu**” lainnya. Dan budaya politik yang berkembang di daerah Yapen adalah politik yang sangat dipengaruhi “**nilai-nilai materialisme-individualisme**” yang sangat meniadakan “**hak-hak sosial-ekonomi**” bagi rakyat kelas bawah umumnya di daerah Yapen.

Jika kita perhatikan secara cermat kasus ini, maka akan terlihat “**apa sesungguhnya kepentingan para aktor politik di Yapen ?**” dan “**kepentingan politik apa yang ingin dicapai para aktor sehingga Terdakwa menjadi target?**” dan **Mengapa target politik yang tadinya adalah “Bapak Kuna sebagai saudara dekat Paslon nomor urut 01” Pilkada Bupati Yapen, tidak jadi dituduh dan dikriminalkan sebagai pelaku pencemaran nama baik Kapolres Yapen, tetapi justru tuduhan digantikan sasarannya kepada Terdakwa Christian Palapessy ? Mengapa bukan bpk Kuna ? dan Mengapa Sdr. Christian yang jadi terdakwa ?**

Dan terlebih ada **kepentingan politik-ekonomi apa sehingga, Fakta-fakta temuan pelanggaran pidana Pemilu pada Pilkada Kabupaten Kepulauan Yapen tentang formolir C-1 berhologram, yang ditemukan diambil tanpa**

Halaman 5 dari 50 Putusan Nomor : 50/Pi.B/2017/PN Sru/



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

prosedur oleh salah seorang anggota KPU Yapen yang ditemukan Terdakwa dan tim Pemenangan Pilkada Paslon Nomor Urut 01, Pilkada Yapen, kasus hukumnya tenggelam begitu saja, dimana dalam Tim GAKUNDUM ada petugas kepolisian dan kejaksaan disana ? Apakah ini hanyalah sebuah skenario “pengalihan perhatian dari permasalahan hukum sebenarnya yang terjadi dalam proses Pilkada Bupati Kabupaten Kepulauan Yapen kepada permasalahan hukum baru yakni “pencemaran nama baik” atau “penghinaan”” ? Sehingga Temuan Pelanggaran Pilkada tentang diambilnya formolir C-1 berhologram oleh petugas KPU Yapen secara melawan hukum tersebut, terkesan kasusnya ditenggelamkan proses hukumnya.

“IRONINYA BERUJUNG PADA TERDAKWA CHRISTIAN PALAPESSY YANG TELAH MEMBANTU TUGAS PENEGAK HUKUM MELAPORKAN TEMUAN TINDAK PIDANA PEMILU PADA PILKADA YAPEN, KEPADA PIHAK PENEGAK HUKUM DI POLRES YAPEN, JUSTERU DITANGKAP DAN DIPROSES HUKUM DENGAN TUDUHAN PENCEMARAN NAMA BAIK KAPOLRES YAPEN, ADA APA INI ?” APAKAH KITA PARA PENEGAK HUKUM YANG ADA DALAM PERSIDANGAN INI MENGHENDAKI PROSES HUKUM INI SEKEDAR MENJADI SUATU ALAT KEKUASAAN POLITIK UNTUK MENGKRIMINALKAN LAWAN POLITIKNYA ?

Karenanya dengan sepenuh hati kami mohon Majelis Hakim memperhatikan dengan teliti “konteks” terjadinya Peristiwa Pidana pencemaran nama baik yang dituduhkan kepada klien kami ini, sehingga akhirnya tiba pada kesimpulan yang tepat dalam suatu putusan yang berkeadilan dan berkemanusiaan, berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Majelis Hakim Yang Mulia, Penuntut Umum serta Pengunjung sidang yang kami hormati,

III. MENGENAI SURAT DAKWAAN DAN TUNTUTAN.

Setelah uraian kami tersebut pada nomor urut II, yang mencoba memberi gambaran “konteks” yang melatari timbulnya tuduhan terhadap Terdakwa Christian palapessy melakukan Tindak Pidana Pencemaran nama baik atau Penghinaan

Halaman 6 dari 50 Putusan Nomor : 50/Pi.B/2017/PN Sru/

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada saksi korban Kapolres Yapen, maka kami hendak memohon perhatian lebih jauh tentang Surat Dakwaan Alternatif yang dikemukakan Jaksa Penuntut Umum (JPU) terhadap terdakwa.

3.1. DAKWAANKESATU

Bahwa Terdakwa Christian Palapessy, oleh Penuntut Umum dalam dakwaan **KESATU**, telah mengenakan Pasal 311, ayat (1), dimana JPU dalam uraiannya mendalilkan bahwa Terdakwa dikenakan Pasal 311 tersebut karena :

- *Terdakwa Christian Palapessy, pada hari Rabu, tanggal 15 Februari 2017, kira-kira pukul 21.00 WIT, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Februari tahun 2017, kira-kira jam 21.00 WIT, bertempat di depan Pos Penjagaan Polres Kepulauan Yapen, Jalan Bayangkara No.1 Serui, Distrik Yapen Selatan, Kabupaten Kepulauan Yapen, atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Serui yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan **kejahatan pencemaran atau pencemaran tertulis dibolehkan untuk membuktikan apa yang dituduhkan itu benar, tidak membuktikannya, dan tuduhan dilakukan bertentangan dengan apa yang diketahui, maka dia diancam melakukan fitnah**, yang ditujukan kepada Kapolres Kep.Yapen AKBP DARMA SUWANDITO, S.IK, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :*
- *Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana disebutkan diatas, ketika ada pergerakan massa (sekelompok orang) yang mendatangi Polres Kep.Yapen terkait Pemilukada Kabupaten Kepulauan yang salah satu massa tersebut adalah terdakwa. Yang pada saat itu terdakwa yang mengenakan 'baju berwarna hitam' dan ada warna merah serta menggunakan topi berwarna gelap, kemudian Terdakwa berteriak dengan melontarkan kata-kata **"KPU DAN KAPOLRES SUDAH MAKAN UANG ITU."** Hal tersebut disaksikan oleh saksi OKTOVINA IRIANI MEKEN dan saksi LEONARD RUMAROPEN.*
- *Bahwa terdakwa tidak dapat membuktikan kata-kata yang telah diucapkan tersebut.*
- *Bahwa akibat kata-kata yang dilontarkan oleh terdakwa tersebut, saksi korban AKBP DARMA SUWANDITO, S.IK merasa dirugikan dan malu karena orang*

Halaman 7 dari 50 Putusan Nomor : 50/Pi.B/2017/PN Sru/

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang mendengar kata-kata tersebut akan beranggapan bahwa Kapolres telah menerima sejumlah uang sehingga dianggap tidak netral dalam Pemilukada Kab.Kep.Yapen.

3.2. DAKWAANKEDUA

Bahwa terdakwa Christian Palapesy juga dalam dakwaan **KEDUA**, telah didakwa JPU melanggar Pasal 310, ayat (1), dengan alasan-alasan :

- *Terdakwa Christian Palapessy alias Christ, pada hari Rabu, tanggal 15 Februari 2017, kira-kira pukul 21.00 WIT, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Februari tahun 2017, kira-kira jam 21.00 WIT, bertempat di depan Pos Penjagaan Polres Kepulauan Yapen, Jalan Bayangkara No.1 Serui, Distrik Yapen Selatan, Kabupaten Kepulauan Yapen, atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Serui yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan dengan sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduh suatu hal, dengan maksud yang jelas agar hal itu diketahui umum yang ditujukan kepada Kapolres Kep.Yapen AKBP DARMA SUWANDITO, S.IK yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :*
- *Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana disebutkan diatas, ketika ada pergerakan massa (sekelompok orang) yang mendatangi Polres Kep.Yapen terkait Pemilukada Kabupaten Kepulauan yang salah satu massa tersebut adalah terdakwa. Yang pada saat itu terdakwa yang mengenakan 'baju berwarna hitam' dan ada warna merah serta menggunakan topi berwarna gelap, kemudian Terdakwa berteriak dengan melontarkan kata-kata **"KPU DAN KAPOLRES SUDAH MAKAN UANG ITU."** Hal tersebut disaksikan oleh saksi OKTOVINA IRIANI MEKEN dan saksi LEONARD RUMAROPEN.*
- *Bahwa pada saat terdakwa mengucapkan kata-kata **"KPU DAN KAPOLRES SUDAH MAKAN UANG ITU"** tersebut kondisi di Polres Kep.Yapen sedang ramai dan merupakan tempat umum.*
- *Bahwa akibat kata-kata **"KPU DAN KAPOLRES SUDAH MAKAN UANG ITU"** yang dilontarkan oleh terdakwa, korban AKBP DARMA SUWANDITO, S.IK merasa dirugikan dan malu karena terdakwa mengeluarkan tuduhan tersebut.*

Halaman 8 dari 50 Putusan Nomor : 50/Pi.B/2017/PN Sru/



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk memperkuat 'dakwaannya' JPU telah mengajukan 3 (tiga) orang saksi yakni saksi: **Leonard Rumaropen**, alias **Leo**, saksi: **Octoviani Iriani Meken** alias **Ani, Frans Ottow Rumaropen** yang memberatkan terdakwa Christian Palapessy dalam persidangan saat acara pemeriksaan saksi,

Demikianlah pandangan JPU terhadap permasalahan hukum ini yang telah JPU dakwakan dan tuangkan dalam surat tuntutan, sehingga pada bagian "Tuntutan hukumannya", JPU telah menuntut terdakwa Christian Palapessy dihukum dengan hukuman Pidana 5 bulan;

Adapun **unsur-unsur dalam rumusan Pasal 310, ayat (1) KUHP** yang hendak dibuktikan sdr. Penuntut Umum adalah sebagai berikut :

- **Unsur "Barang Siapa" :**

"Bahwa yang dimaksud dengan 'barang siapa' adalah ditujukan kepada subyek hukum yaitu manusia (natuurlijke personen) sebagai penyanggah hak dan kewajiban serta mampu mempertanggungjawabkan perbuatan yang telah dilakukannya."

Bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah mengajukan terdakwa Christian Palapessy yang diperiksa, dituntut, dan diadili didepan persidangan ternyata identitas terdakwa telah sesuai dengan yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum, selanjutnya terdakwa selama pemeriksaan dipersidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.

Berdasarkan uraian diatas, maka menurut JPU, unsur barangsiapa telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

- **Unsur "Dengan Sengaja" :**

Bahwa unsur 'dengan sengaja / opzet' haruslah sebagai willens and wetens dimana tersangka haruslah menghendaki serta mengetahui terhadap perbuatan yang tersangka lakukan. Unsur dengan sengaja dalam tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 310, ayat 1 KUHP haruslah dapat diketahui bahwa terdakwa memang menghendaki atau bermaksud, menyadari serta mengetahui bahwa perbuatannya dapat menyebabkan nama baik dari seseorang itu tercemar.

Halaman 9 dari 50 Putusan Nomor : 50/Pi.B/2017/PN Sru/



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan fakta-fakta persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi dan petunjuk yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Berdasarkan keterangan saksi Leonard Rumaropen dan saksi Oktaviani Iriani Meken yang menerangkan bahwa jarak antara saksi dengan terdakwa pada saat mengucapkan kata-kata **“KPU KAPOLRES SUDAH MAKAN UANG ITU “** tidak terlalu jauh yaitu kurang lebih 7 (tujuh) meter. Terdakwa telah sengaja mengucapkan kata-kata tersebut karena dengan suara yang keras. Kemudian saksi OKTAVIANI IRIANI MEKEN melaporkan kata-kata yang telah diucapkan oleh terdakwa kepada suami saksi yaitu saksi FRANS OTTOW RUMAROPEN selaku ajudan dari Kapolres Kepulauan Yapen yaitu AKBP DARMA SUWANDITO, S.IK.

Berdasarkan uraian diatas maka **‘Dengan Sengaja’** telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

- **Unsur “Menyerang Kehormatan” atau “Nama baik seseorang” :**

Kehormatan adalah perasaan terhormat seorang dimata masyarakat, dimana setiap orang memiliki hak untuk diperlakukan sebagai anggota masyarakat yang terhormat. Rasa hormat dan perbuatan yang termasuk kategori menyerang kehormatan seseorang ditentukan menurut lingkungan masyarakat pada tempat perbuatan tersebut dilakukan (Mudzakir, Delik Penghinaan dalam pemberitaan Pers mengenai Pejabat Publik, dictum 3,2004, hlm 17)

Antara kehormatan dan nama baik memiliki hubungan yang erat, sehingga menyerang salah satu diantara kehormatan atau nama baik sudah cukup dijadikan alasan untuk menuduh seseorang telah melakukan penghinaan.

Bahwa unsur menyerang kehormatan atau nama baik seseorang berdasarkan fakta persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Kapolres Kepulauan Yapen AKBP DARMA SUWANDITO, S.IK adalah seorang pimpinan di Polres Kepulauan Yapen;
- Bahwa akibat kata-kata yang diucapkan oleh terdakwa, korban Kapolres Kepulauan Yapen AKBP DARMA SUWANDITO, S.IK merasa dirugikan.

Halaman 10 dari 50 Putusan Nomor : 50/ Pi.B/2017/PN Sru/



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan uraian diatas, maka **unsur menyerang kehormatan atau nama baik seseorang** telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

- **Unsur “Dengan Menuduhkan Suatu Hal” :**

Bahwa berdasarkan fakta persidangan yang terungkap berdasarkan keterangan saksi-saksi, diperoleh fakta sebagai berikut :

- Bahwa berdasarkan saksi **LEONARD RUMAROPEN** dan saksi **OKTIVIANI IRIANI MEKEN** menerangkan pada hari Rabu, tanggal 15 Februari 2017 sekitar pukul 21.00 WIT di penjaagaan Polres Kep.Yapen Jalan Bhayangkara No.1 Serui, Distrik Yapen Selatan, Kabupaten Kepulauan Yapen, terdakwa dengan suara yang keras telah mengucapkan kata-kata “**KPU DAN KAPOLRES SUDAH MAKAN UANG ITU.**”
- Bahwa dari kalimat yang dilontarkan oleh terdakwa sudah mencemarkan dan menyerang kehormatan nama baik saksi **AKBP DARMA SUWANDITO, S.IK** sebagai Kepala Kepolisian Resort Kepulauan Yapen yang mana saksi korban tidak pernah menerima uang dari siapapun.

- **Unsur “Yang Maksudnya Supaya diketahui Umum” :**

Bahwa berdasarkan Fakta persidangan yang terungkap berdasarkan keterangan saksi-saksi, diperoleh fakta sebagai berikut :

- Bahwa berdasarkan saksi **LEONARD RUMAROPEN** dan saksi **OKTAVIANI IRIANI MEKEN** menerangkan pada hari Rabu, tanggal 15 Februari 2017 sekitar Pukul 21.00 WIT penjaagaan Polres Kepulauan Yapen terdakwa dengan suara yang keras telah mengucapkan kata-kata “**KPU DAN KAPOLRES SUDAH MAKAN UANG ITU**” yang mana pada saat itu Polres Kepulauan Yapen sedang terjadi unjuk rasa dari masyarakat mengenai permasalahan tentang Pilkada Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Yapen.
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi korban **DARMA SUWANDITO** pada saat itu saksi korban sedang menenangkan massa yang merasa tidak puas dengan kinerja KPU Kabupaten Kepulauan Yapen.

Halaman 11 dari 50 Putusan Nomor : 50/ Pi.B/2017/PN Sru/



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan keterangan terdakwa, pada hari Rabu, tanggal 15 Februari 2017 sekitar pukul 21.00 WIT, terdakwa berada di Polres Kepulauan Yapen karena permasalahan pilkada Bupati-Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Yapen yang mana pada saat itu kondisi Polres Yapen dipenuhi masyarakat.

Berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa diperoleh fakta hukum bahwa pada saat terdakwa mengucapkan kata-kata...."**KPU DAN KAPOLRES SUDAH MAKAN UANG ITU**" dengan maksud agar masyarakat yang sedang melakukan unjuk rasa tersebut tahu bahwa Kapolres sudah makan uang.

Berdasarkan uraian diatas, maka unsur '**yang dimaksudkan supaya diketahui umum**' telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Berdasarkan uraian-uraian seperti tersebut diatas, menurut JPU semua unsur dalam dakwaannya telah dapat JPU buktikan menurut hukum dan keyakinan JPU, bahwa CHRISTIAN PALAPESSY alias CHRIS menurut JPU terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana '**Penghinaan**', sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan Penuntut Umum.

Untuk memperkuat dakwaannya, JPU telah menghadirkan 2 orang saksi di persidangan, untuk didengar keterangannya, yaitu Saksi **LEONARD RUMAROPEN** dan saksi **FRANS OTTOW RUMAROPEN**, yang mana keterangan lengkap saksi memberatkan, dapat dibaca dalam Surat Tuntutan Penuntut Umum.

3.3. SAKSI MEMBERATKAN, SAKSI KORBAN, KETERANGAN TERDAKWA

- Untuk memperkuat dakwaannya, JPU telah menghadirkan 2 orang saksi di persidangan, untuk didengar keterangannya, yaitu Saksi **LEONARD RUMAROPEN** dan saksi **FRANS OTTOW RUMAROPEN**, yang mana keterangan lengkap saksi memberatkan, dapat dibaca dalam Surat Tuntutan Penuntut Umum.

Halaman 12 dari 50 Putusan Nomor : 50/ Pi.B/2017/PN Sru/

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Untuk saksi **OCTOVIANI IRIANI MEKEN**, JPU tidak dapat menghadirkannya di persidangan dengan alasan yang tidak jelas dan tidak dapat dipertanggungjawabkan secara hukum acara.
- Begitu pula untuk saksi korban Sdr. Kapolres Yapen AKBP DARMA SUWANDITO, S.IK, JPU *tidak dapat menghadirkannya di persidangan untuk memberikan keterangan terkait apa yang ia rasakan merugikan dirinya. Dan apakah dia rasakan atau alami langsung atau dia dengar dari orang lain saja. Dan apakah informasi yang ia dapatkan keabsahan atau keakuratannya cukup kuat dijadikan alat bukti ataukah hanya sekedar issu-issu untuk mengalikan permasalahan hukum yang sebenarnya yakni adanya temuan “anggota KPU mengambil Formolir C-1 hologram secara melawan hukum. ?”*
- **Keterangan Terdakwa CHRISTIAN PALAPESSY :**
 - Bahwa menurut JPU pada hari Rabu, tanggal 15 Februari 2017 sekitar pukul 21.00 WIT terdakwa berada di Polres Kepulauan Yapen;
 - Bahwa menurut JPU, terdakwa bertujuan ke Polres karena terdakwa membawa anggota KPUD Yapen yang melakukan kecurangan dalam Pilkada Bupati dan Wakil Bupati Kab. Kepulauan Yapen;
 - Bahwa menurut Penuntut Umum pada saat itu terdakwa menggunakan celana pendek dan baju kaos hitam merah dan menggunakan topi berwarna hitam.
 - Bahwa menurut JPU kondisi pada saat itu ramai karena banyak orang serta cuaca cerah dan ada penerangan lampu.
 - Bahwa menurut Penuntut Umum, saksi merasa emosi namun pada saat di distrik Anotauri saja.

3.4. BARANG BUKTI.

- **Barang Bukti (BB) tidak ada (nihil).**

3.5. BUKTI SURAT :

- **Bukti Surat tidak ada (nihil).**

3.6. BUKTI PETUNJUK :

Halaman 13 dari 50 Putusan Nomor : 50/ Pi.B/2017/PN Sru/

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 188 KUHP, petunjuk adalah perbuatan, kejadian atau keadaan, yang karena persesuaiannya, baik antara yang satu dengan yang lain, maupun tindak pidana itu sendiri, menandakan bahwa benar telah terjadi suatu tindak pidana dan siapa pelakunya.
- Bahwa menurut JPU berdasarkan keterangan saksi LEONARD RUMAROPEN dan KETERANGAN TERTULIS saksi OKTAVIANI IRIANI MEKEN yang dibacakan JPU di persidangan, yang menurut JPU saksi melihat dan mendengar terdakwa mengucapkan kata-kata..."KPU dan KAPOLRES SUDAH MAKAN UANG ITU" di depan penjagaan Polres Kepulauan Yapen dan saksi DARMA SUWANDITO selaku Kapolres Kepulauan Yapen merasa dirugikan karena terdakwa telah mengucapkan kata-kata tersebut.
- Bahwa menurut JPU berdasarkan keterangan saksi LEONARD RUMAROPEN dan saksi OKTAVIANI IRIANI MEKEN yang menurut JPU menerangkan pada saat kejadian terdakwa menggunakan baju berwarna merah hitam dan mengenakan topi dan menurut JPU keterangan tersebut diperkuat dengan keterangan terdakwa bahwa pada saat itu terdakwa mengenakan baju berwarna hitam yang ada warna merahnya dan mengenakan topi berwarna hitam (tanpa JPU menunjukkan BB-nya);

3.7. TUNTUTAN SANKSI PIDANA TERHADAP TERDAKWA

Dalam Suarat tuntutanannya, JPU menyatakan bahwa :

- (1) Terdakwa CHRISTIAN PALAPESSY alias CHRIS terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "**Penghinaan**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 ayat (1) KUHP dalam Dakwaan Kedua Penuntut Umum;
- (2) Menjatuhkan Pidana kepada diri terdakwa CHRISTIAN PALAPESSY alias CHRIS dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan;
- (3) Menetapkan agar terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2000,- (Dua Ribu Rupiah).

Halaman 14 dari 50 Putusan Nomor : 50/ Pi.B/2017/PN Sru/



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

IV.

FAKTA-FAKTA PERSIDANGAN;

4.1. BANTAHAN KETERANGAN SAKSI-SAKSI MERINGANKAN TERDAKWA, TERHADAP SAKSI-SAKSI MEMBERATKAN DARI KORBAN;

Terdakwa melalui kuasanya dalam persidangan menghadirkan 2 (dua) orang saksi meringankan, yaitu saksi **OTHER IZAK MAAY** alias Oter dan saksi **HEROL MANO** alias **HEROL**, kedua saksi tersebut bersama-sama pada prinsipnya memberikan keterangan yang sama sebagai berikut :

- Bahwa baik saksi **Other Maay** maupun **Herol Mano**, telah mengenal dan berteman dengan terdakwa sejak masa Pilkada Bupati-Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Yapen dimulai;
- Bahwa kedua saksi tersebut sama-sama dengan terdakwa adalah anggota Koalisi Parpol Pemenangan Pilkada Bupati-Wakil Bupati Kab. Kepulauan Yapen untuk Paslon Nomor 1 (bpk. Tonny Tesar dan Frans Sanadi);
- Bahwa kedua saksi tersebut berada dalam satu tim, sejak di Distrik Anotarei menangkap tangan “anggota KPU bernama YOHANES WIHYAWARI, SH, mengambil formolir C-1 berhologram secara melawan hukum” dan kedua saksi bersama terdakwa membuat laporan Polisi dan menyerahkan Barang Bukti (BB) Formolir C-1 berhologram kepada pihak Polres, dimana saat itu di Pos penjagaan Polres, telah ada bpk. Tonny Tesar, Pak Kuna, dan keluarga Pak Tonny Tesar (Paslon nomor 1) lainnya, yang melanjutkan laporan, berdialog dengan Kapolres Yapen (saksi korban);
- Bahwa setelah sekitar satu jam lebih berdialog dengan bpk Kapolres, kandidat Paslon nomor 1 dan pak Kuna serta keluarga Kandidat Paslon 1 (satu) lalu mereka keluar bersama, pak Kapolres minta melalui Pak Kuna untuk membubarkan massa, sehingga pak Kuna menyampaikann kepada terdakwa Christian dan kedua temannya (saksi 1 dan saksi 2) membubarkan massa agar pulang ke rumah masing-masing, setelah meminta massa membubarkan diri mereka

Halaman 15 dari 50 Putusan Nomor : 50/ Pi.B/2017/PN Sru/

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kerumah masing-masing, terdakwa dan beberapa temannya (termasuk saksi meringankan 1 dan saksi 2) menyeberang ke arah pohon beringin dekat tiang gawang lapangan bola arah Polres, sambil menelpor sopir terdakwa untuk mengantarkan mobil terdakwa ke arah dimana terdakwa berdiri, dan akhirnya mereka pulang dari Polres;

- Dengan demikian kedua saksi (Other Izak Maay dan Herol Mano) pada prinsipnya telah dengan tegas dalam keterangannya menyatakan bahwa **“terdakwa Christian Palapessy tidak sama sekali mengeluarkan kalimat: ‘KAPOLRES dan KPU MAKAN UANG ITU....’** sebagaimana dakwaan Penuntut Umum dalam Surat Tuntutannya. Dan kedua saksi (Other Izak Maay dan Herol Mano) membenarkan bantahan keterangan terdakwa Christian terhadap kesaksian saksi **Leonard Rumaropen** bahwa benar terdakwa **“tidak menggunakan baju kaos kemeja warna orange, dan menggunakan celana panjang berwarna gelap, menggunakan topi hitam/gelap”** karena menurut kedua saksi (Other Maay dan Herol Mano) saksi yang sejak dari awal di Distrik Anotarei sampai di Polres bersama-sama dengan terdakwa, melihat bahwa pakaian yang digunakan terdakwa Chris adalah **“baju kaos bola leher bulat, merek adidas berwarna merah hitam, dan menggunakan celana pendek hitam, dan topi nasdem.”** Juga kedua saksi (Other dan Herol) juga menyatakan bahwa **“mereka tidak pernah bertemu ataupun melihat saksi Leonard Rumaropen dan Octaviani Iriani Meken, selama berada di TKP (Polres) dan sekitarnya.”**

4.2. BANTAHAN TERDAKWA DAN KUASANYA TERHADAP KETERANGAN SAKSI MEMBERATKAN DAN KETERANGAN SAKSI KORBAN:

- Bahwa pada prinsipnya terdakwa akui sempat emosi, tapi itu saat masih berada di Distrik Anotarei dan bukan emosi kepada Kapolres tetapi kepada KPU sebagai Penyelenggara Pilkada Bupati-Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Yapen, sewaktu tangkap tangan

Halaman 16 dari 50 Putusan Nomor : 50/ Pi.B/2017/PN Sru/



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"anggota KPU yang mengambil Formolir C-1 berhologram, tanpa prosedural dan melawan hukum," selanjutnya terdakwa dengan beberapa teman, termasuk **saksi 1: Other Izak Maay** dan **saksi 2: Herol Mano**, menangkap pelaku dan Barang Buktinya langsung diantar ke Polres dengan tuntutan ke Polres untuk segera diproses hukum;

- Bahwa terdakwa selama hari Rabu, tanggal 15 Februari 2017 saat itu, menggunakan pakaian **"baju kaos bola merek adidas, leher bulat berwarna merah hitam, dan menggunakan topi nasdem."**
- Bahwa dengan demikian terdakwa menolak dengan tegas keterangan saksi **Leonard Rumaropen** (saksi pihak korban) yang menyatakan bahwa **"saksi menggunakan pakaian baju kaos kemeja (berkerah), berwarna orange, bercelana panjang, dan bertopi warna gelap."** Bahwa keterangan tersebut salah dan tidak benar sesuai faktanya.
- Bahwa baik di Anotauri ataupun selama di Polres, terdakwa tidak pernah mengucapkan kata-kata atau kalimat "penghinaan" sebagaimana dakwaan Penuntut Umum bahwa **"Kapolres dan KPU sudah makan uang itu..."**
- Dan bahwa tuduhan saksi korban (Kapolres) sangat irasional atau tidak masuk akal sehat, karena yang terdakwa dan tim koalisi Kandidat paslon nomor 1 menuntut untuk di proses hukum kepada pihak Kepolisian Resort Yapen adalah "anggota KPU Yapen: YOHANES WIHYAWARI, SH karena mengambil formolir C-1 hologram, tanpa prosedur dan melawan hukum, bukan Kapolres, tetapi Mengapa yang tersinggung dan merasa dicemarkan nama baiknya adalah Kapolres Yapen ? Sementara saksi korban (Kapolres Yapen) sendiri **tidak mendengar langsung**, melainkan **mendengar dari ajudannya FRANS OTTOW RUMAROPEN**;
- Apakah ini hanyalah suatu skenario pengaburan dan pengalihan perhatian terhadap tuntutan proses hukum pelanggaran Pilkada oleh anggota KPU tersebut dari tim Kandidat Paslon nomor 1 ? Atau

Halaman 17 dari 50 Putusan Nomor : 50/ Pi.B/2017/PN Sru/

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebenarnya siapakah yang hendak dijadikan sasaran tumbal ? dan Apa sesungguhnya yang ingin dicapai dari proses hukum ini ? **Mengapa tadinya tuduhan diarahkan kepada pak Kuna saudara dekatnya kandidat Paslon nomor 1**, yang sempat dipanggil ke Polres, **tapi lalu tiba-tiba sasaran proses kriminalisasi dialihkan kepada Sdr. Christian Palapessy sebagai sasarannya ?** dengan suatu tuduhan tanpa Barang Bukti, ataupun tanpa rekaman gambar video, atau rekaman suara.

- Bahwa terdakwa dan Kuasanya pun telah menolak dengan tegas kesaksian tertulis yang dibacakan oleh JPU di dalam persidangan, itupun disampaikan setelah saksi-saksi berulang-ulang kali dipanggil secara patut menurut hukum oleh Pengadilan yang berwibawah. Alasan kami menolak keterangan tertulis seorang saksi memberatkan (saksi Oktoviani Iriani Meken) ditambah seorang saksi korban (Kapolres Yapen) adalah karena menyalahi ketentuan **KUHAP, Pasal 159, ayat (2)**, yang mana menurut ketentuan tersebut **“saksi korban seharusnya memberikan keterangan terlebih dahulu tentang perbuatan pidana yang menimpah dia sesuai fakta yang ia dengar, lihat dan alami sendiri secara pribadi.”** Dan menurut **KUHAP Pasal 185, ayat (1)** **“keterangan saksi sebagai alat bukti adalah apa yang saksi sendiri nyatakan di sidang pengadilan.”** Dan keterangan saksi korban juga bertentangan dengan **KUHAP, Bab. I, Pasal 1, angka 26 dan 27.**
- Bahwa terdakwa dan atau Kuasanya juga dalam persidangan telah menolak dengan tegas dan menyatakan tidak menerima keterangan saksi FRANS OTTOW RUMAROPEN karena **keterangannya diperoleh dari orang lain yakni isterinya** (Oktoviani Iriani Meken), maka **KUHAP** pada penjelasan Pasal 185, ayat (1), telah sangat jelas menjelaskan bahwa **“dalam keterangan saksi, tidak termasuk yang diperoleh dari orang lain, atau testimonium de auditu.”** Dan

Halaman 18 dari 50 Putusan Nomor : 50/ Pi.B/2017/PN Sru/

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kedudukan hukum sebagai saksi dari FRANS OTTOW RUMAROPEN bertentangan dengan **KUHAP, Bab.I, Pasal 1, angka 26 dan 27.**

- Bahwa dari perspektif KUHAP, maka kualitas kedudukan hukum saksi-saksi yang diajukan korban melalui JPU yang dapat memberikan kesaksian di persidangan hanyalah saksi **“LEONARD RUMAROPEN, (alias LEO)”** namun sayangnya fakta persidangan telah membuktikan pada kita, ternyata kualitas materi kesaksian saksi **LEONARD** telah dibantah atau ditolak terdakwa **CHRISTIAN PALAPESSY** karena **“telah salah menyebutkan atau mengidentifikasi pakaian yang digunakan terdakwa,”** dimana saksi **LEO** menyatakan dalam keterangannya bahwa **“terdakwa menggunakan baju kaos kemeja (berkerah), berwarna orange dan bercelana panjang warna gelap, menggunakan topi warna gelap/hitam, (tidak ada Barang Bukti).”** Sedangkan kesaksian yang benar menurut terdakwa adalah **“terdakwa menggunakan baju kaos bola leher bulat, ada tulisan adidas, berwarna merah hitam, menggunakan celana pendek bagus jeans hitam, bertopi nasdem.”**
- Bahwa tentang keterangan tertulis saksi **OKTOVIANI IRIANI MEKEN**, yang dibacakan oleh JPU, juga telah dibantah dan ditolak dengan tegas oleh Terdakwa dan Kuasanya dalam persidangan, dan menyatakan tidak dapat menerima kesaksiannya, karena beberapa alasan: **Pertama:** *terdakwa, bersama saksi-saksi yang meringankan terdakwa, selama di TKP (depan pos penjagaan Polres Yapen) dan saat menelpon sopir pun tidak pernah bertemu bahkan melihat saksi OKTOVIANI IRIANI MEKEN berada di TKP.*

Kedua: *apa bila saksi benar mendengar, dan melihat sendiri terdakwa Christian Palapessy mengucapkan kata-kata dengan maksud mencemarkan nama baik Kapolres sebagaimana dimaksud dakwaan Penuntut Umum dalam Surat Tuntutannya, seharusnya menurut hukum saksi OKTOVIANI IRIANI MEKEN dapat memberikan keterangan sendiri di hadapan persidangan pada acara pemeriksaan*

Halaman 19 dari 50 Putusan Nomor : 50/ Pi.B/2017/PN Sru/



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi, namun ternyata saksi Oktaviani Iriani Meken tidak datang dihadapan persidangan sendiri untuk memberikan kesaksiannya secara langsung di dalam persidangan, melainkan diwakili oleh JPU dengan membacakan keterangan tertulis.

Ketiga: Oleh karenanya menurut Pasal 185, Ayat (1) dan Penjelasannya, terdakwa dan kuasanya menolak dan menyatakan tidak dapat menerima keterangan tertulis saksi yang dibacakan JPU di persidangan.

Dengan demikian maka seluruh keterangan saksi yaitu “kesaksian saksi korban (Kapolres Yapen), saksi memberatkan 1 (Oktoviani Iriani Meken), 2 (Leonard Rumaropen) dan 3 (Frans Ottow Rumaropen) **“SEMUANYA TIDAK BENAR, DAN TIDAK TERBUKTI DALAM PERSIDANGAN KARENANYA TERDAKWA DAN KUASANYA MENOLAK DAN MENYATAKAN TIDAK DAPAT DITERIMA DALAM PERSIDANGAN INI.”**

4.3. TIDAK ADANYA BARANG BUKTI (SURAT, REKAMAN VIDEO/GAMBAR dan SUARA, REKAMAN SUARA, atau KLIPING BERITA KORAN DAN PAKAIAN TERDAKWA).

- Bahwa tentang “Barang Bukti” (BB) dalam perkara ini tidak ada sama sekali (nihil).
- Bahwa dalam konteks “demonstrasi massa” (kumpulan banyak orang atau lebih dari 100 orang), untuk mengklasifikasi “terdakwa sebagai person” dari tengah-tengah “sekumpulan massa” suatu “kesaksian seorang saksi” tanpa menunjukkan “ciri-ciri spesifik” dengan dukungan “Barang Bukti” fisik, maka dalam posisi “saksi korban” *tidak mendengar dan melihat langsung* terdakwa sebagai pelaku pada saat kejadian di TKP, saksi korban “TIDAK BISA MENJUSTIFIKASI” bahwa telah terjadi suatu Tindak Pidana “pencemaran nama baik” terhadap dirinya.

Majelis Hakim, Penuntut Umum dan para pengunjung yang kami Muliakan

Halaman 20 dari 50 Putusan Nomor : 50/ Pi.B/2017/PN Sru/



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PEMBAHASAN YURIDIS;

Bahwa setelah membahas tentang *konteks perkara* ini, *Surat Dakwaan dan Tuntutan, Fakta-Fakta Persidangan*, saat ini terdakwa melalui kuasanya akan membahas tentang landasan yuridis yang menjadi konsep hukum sekaligus pijakan hukum kuasa terdakwa menyampaikan nota pembelaan/pledoi ini sebagai berikut :

Pertama : dari perspektif Undang-Undang RI tentang Pelayanan Publik Nomor 25 Tahun 2009, Pasal 18, huruf b, c, dan d, pihak kepolisian dalam fungsinya sebagai salah satu Aparat Sipil Negara (ASN) juga dalam salah satu tugas pokoknya bertugas “memberikan pelayanan publik”, dalam konteks tersebut, masyarakat berhak “**mengawasi pelayanan publik (b),**” dan “**mendapat tanggapan terhadap pengaduan yang diajukan (c),**” serta **mendapat advokasi, perlindungan, dan atau pemenuhan pelayanan (d),**” bukan terdakwa justru di kriminalkan dengan tuduhan “pencemaran nama baik Kapolres Yapen.” Sebab yang dilakukan “terdakwa” adalah bagian dari kewajiban hukum untuk melindungi hak-hak sipil masyarakat umum Yapen dalam konteks pesta demokrasi Pilkada Yapen sebagai bagian dari bidang pengawasan pelayanan publik.

Kedua: dari aspek Undang-Undang Kepolisian RI Nomor 2 Tahun 2002, pada Bab III, Pasal 13, huruf a, b, dan c, khususnya point huruf c, terlihat sangat jelas tentang tugas kepolisian yang terkait dengan “**pelayanan publik.**” Dan pada Pasal 14, huruf c, d, e, dan k, mestinya pihak saksi korban (Kapolres) melihat “perbuatan terdakwa Christ dan rekan-rekan timnya” dalam koalisi kemenangan Paslon nomor 1, “menangkap tangan pelaku anggota KPU yang mengambil Formulir C-1 berhologram secara tidak procedural dan melawan hukum, sebagai suatu perbuatan hukum yang menunjukkan “*ciri masyarakat yang sadar dan taat hukum dan perundang-undangan serta berpartisipasi dalam pembinaan hukum nasional (point huruf c, dan d)*” tetapi ironinya, justru perbuatan terdakwa dan rekan-rekannya yang telah membantu tugas polisi, dipandang “criminal”, tanggapan pihak saksi korban terhadap bantuan terdakwa terkait tugas kepolisian justru diibaratkan “**air susu dibalas air tuba**”

Halaman 21 dari 50 Putusan Nomor : 50/ Pi.B/2017/PN Sru/

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketiga: dari perpektif KUHAP RI, tentang saksi, saksi korban, terdakwa, keterangan saksi, dan bukti petunjuk, serta barang bukti sebagai berikut :

- **Saksi atau Saksi korban** menurut Bab.I, Pasal 1, angka 26, saksi adalah *“orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan, dan peradilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, dan ia alami sendiri.”*
- **Keterangan Saksi** menurut Bab.I, Pasal 1, angka 27, KUHAP adalah *“salah satu alat bukti dalam perkara pidana yang berupa keterangan dari saksi mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, dan ia alami sendiri dengan menyebutkan alasan dari pengetahunnya itu.”*

Dan yang disebut ‘Keterangan Saksi’ menurut Pasal 185, ayat (1) KUHAP memberi definisi terbatas pada *“apa yang saksi nyatakan disidang pengadilan.”* Oleh sebab itu semua keterangan saksi maupun saksi korban yang tidak dinyatakan secara lisan langsung oleh saksi ataupun saksi korban sendiri di dalam persidangan, menurut pasal ini *“tidak dapat disebut sebagai keterangan saksi.”* Dengan demikian *“keterangan tertulis saksi maupun saksi korban yang dibacakan oleh Penuntut Umum adalah bukan atau tidak disebut sebagai keterangan saksi, karena keterangan tersebut disampaikan oleh orang lain yang bukan saksi yakni oleh Penuntut Umum.”* Dan KUHAP sangat jelas menyebutkan dalam bagian ‘penjelasan’ Pasal 185, ayat (1), bahwa *“Dalam keterangan saksi tidak termasuk keterangan yang diperoleh dari orang lain, atau disebut testimoni de auditu.”* Oleh karenanya dari perspektif Pasal ini maka *“keterangan yang disampaikan FRANS OTTOW RUMAROPEN (ajudan Kapolres) dan juga keterangan tertulis ‘saksi korban’ (KAPOLRES YAPEN) serta keterangan tertulis saksi OKTOVIANI IRIANI MEKEN yang dibacakan Penuntut Umum di dalam persidangan adalah bukan keterangan saksi atau tidak dapat disebut sebagai ‘keterangan saksi.’*

- Bahwa dengan demikian **Bukti Petunjuk** yang bersumber atau diperoleh dari keterangan saksi **LEONARD RUMAROPEN** dan saksi **OCTAVIANI IRIANI MEKEN**, yang mana menurut Kuasa terdakwa CHRISTIAN “kualitas status

Halaman 22 dari 50 Putusan Nomor : 50/ Pi.B/2017/PN Sru/

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kedudukan hukum (Legal standing)” kedua saksi memberatkan (**Leonard Rumaropen** dan **Oktoviani Iriani Meken**) sebagai saksi dan “kualitas keterangannya” tidak dapat dipergunakan dalam persidangan sebagai alat bukti karena keterangan saksi **LEONARD RUMAROPEN** menurut fakta-fakta persidangan telah salah “mengklasifikasi ciri-ciri khusus pakaian” yang digunakan Terdakwa Christian Palapessy, sebab dalam keterangan saksi **LEONARD** terdakwa menggunakan pakaian “**Baju kaos kameja (berkerah), berwarna orange, bercelana panjang, dan bertopi.**” Tetapi justeru “terdapat ketidak cocokkan antara keterangan saksi **LEONARD** dengan keterangan Terdakwa yakni menurut Terdakwa **CHRISTIAN**, ia menggunakan pakaian “**Baju kaos bola leher bulat, ada tulisan adidas dibagian dada, berwarna merah hitam, dan bertopi nasdem.**”

- Kemudian keterangan saksi **OCTOVIANI IRIANI MEKEN**, tidak dapat digunakan sebagai alat bukti Petunjuk karena saksi tidak memberi keterangan secara langsung di persidangan tetapi keterangan saksi **OCTAVIANI** dibuat tertulis dan dibacakan oleh Pihak JPU dalam persidangan. Maka dari ketidak cocokkan antara keterangan Saksi **LEONARD** dengan keterangan Terdakwa Christian Palapessy sebagaimana dimaksudkan **Pasal 188 KUHP** tentang Bukti Petunjuk adalah “*perbuatan, kejadian atau keadaan yang karena persesuaiannya, baik antara yang satu dengan yang lain, maupun tindak pidana itu sendiri, menandakan bahwa benar telah terjadi suatu Tindak Pidana dan siapa pelakunya.*” maka
- Tergugat bersama Kuasanya menolak dengan tegas dan menyatakan kesaksian kedua saksi baik **LEONARD RUMAROPEN** maupun **OCTOVIANI IRIANI MEKEN** tidak dapat diterima;
- Bahwa dengan demikian menurut Terdakwa dan Kuasanya Unsur-Unsur **Pasal 310**, yang didakwakan dan dituntut Jaksa Penuntut dalam Surat Tuntutannya “**TIDAK TERBUKTI**” dilakukan oleh Terdakwa, karena dalil-dalil sebagai berikut :

(1) UNSUR “**BARANG SIAPA**” :

Halaman 23 dari 50 Putusan Nomor : 50/ Pi.B/2017/PN Sru/



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dari keterangan tiga orang saksi (OCTOVIANI IRIANI MEKEN, LEONARD RUMAROPEN dan FRANS OTTOW RUMAROPEN ditambah satu orang saksi korban (KAPOLRES YAPEN: DARMA SUWANDITO,S.IK), serta alat bukti petunjuk tanpa barang bukti yang bersifat fisik (pakaian dan atau rekaman gambar/video, atau rekaman suara atau klip gambar dan cetakan berita di Koran/media cetak) tidak dapat ditunjuk dalam persidangan oleh saksi korban melalui Penuntut Umum, sehingga Penuntut Umum tidak dapat secara spesifik membuktikan bahwa dari kelompok massa pendemo dengan jumlah orang lebih dari 100 orang, subjek orang yang mengucapkan kata-kata “Kapolres dan KPU sudah makan uang itu,” adalah terdakwa Christian Palapessy.

(2) UNSUR “DENGAN SENGAJA” :

Apabila unsur “BARANG SIAPA” yang menunjukkan Subjek Pelaku tindak pidana saja sudah tidak terbukti dalam persidangan maka dengan sendirinya “Unsur niat/maksud yaitu DENGAN SENGAJA” sudah tentu tidak perlu lagi untuk dibuktikan karena “subjek pelaku” bukanlah terdakwa “Christian Palapessy.”

Maka dengan demikian 3 (tiga) unsur lainnya sebagaimana tersebut dibawah ini menjadi tidak relevan bahkan juga tidak perlu lagi untuk dibuktikan pemenuhan unsurnya, sebab “**Subjek Orang**” (**‘Barang Siapa’**) sebagai pelaku saja sudah tidak terbukti dilakukan oleh subjek yang didakwa bernama: Christian Palapessy, dalam perkara ‘pencemaran nama baik ini.’

(3) UNSUR “MENYERANG KEHORMATAN” atau “NAMA BAIK SESEORANG” :

Unsur ini juga ikut tidak terbukti

(4) UNSUR “DENGAN MENUDUHKAN SUATU HAL” : Unsur ini juga ikut tidak terpenuhi

Halaman 24 dari 50 Putusan Nomor : 50/ Pi.B/2017/PN Sru/

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (5) UNSUR “**YANG MAKSUDNYA SUPAYA DIKETAHUI UMUM**” :
akhirnya unsur yang terakhir dalam rumusan Pasal 310 ini juga ikut tidak terpenuhi.

VI. KESIMPULAN DAN PERMOHONAN.

- (1) Bahwa dengan demikian dari keterangan ketiga saksi, menurut hukum acara pidana (KUHP Bab.I, Pasal 1, angka 26 dan 27 jo. Pasal 185, ayat 1 dan penjelasannya) dari segi “kedudukan hukum” subjek hukum orang yang berkualitas dan dapat menjadi saksi memberikan keterangan di dalam persidangan hanyalah saksi 2 (dua) **LEONARD RUMAROPEN**. Namun dari segi “kualitas kebenaran materi keterangan saksi dalam persidangan, dibantah oleh Terdakwa Christian karena menurut Terdakwa maupun 2 (dua) orang saksi meringankan (saksi a decharge) dari terdakwa, yang mana semuanya telah memberikan keterangan dalam persidangan, dan ternyata dalam fakta persidangan terdapat “kesalahan mengidentifikasi ciri-ciri khusus pakaian” yang dipergunakan terdakwa di TKP pada saat terjadi peristiwa pidana sebagaimana maksud surat dakwaan dan surat tuntutan JPU.
- (2) Bahwa dari segi keabsahan hukum dan kedudukan hukum saksi 3 (tiga): **FRANS OTTOW RUMAROPEN** (ajudan Kapolres Yapen) dirinya secara pribadi menurut hukum (KUHP, Bab.I, Pasal 1, angka 26 dan 27 jo. Pasal 185, ayat 1 dan penjelasannya) tidak dapat disebut sebagai “saksi” karena **FRANS OTTOW RUMAROPEN tidak mendengar sendiri secara langsung, tidak juga melihat langsung serta tidak merasakan langsung (testimonium de auditu)**, tetapi saksi FRANS “mendengar dari isterinya” (**OCTOVIANI IRIANI MEKEN**). Dan tentang hal ini, dalam persidangan saksi dan keterangannya telah ditolak dan dinyatakan tidak dapat diterima oleh Terdakwa dan Kuasanya.
- (3) Bahwa tentang keabsahan kedudukan saksi **OCTOVIANI IRIANI MEKEN** (sebagai isteri Frans Ottow Rumaropen ajudan kapolres Yapen), terdapat suatu fakta bahwa saksi tersebut sehat-sehat dan berdomisili di kota Serui,

Halaman 25 dari 50 Putusan Nomor : 50/ Pi.B/2017/PN Sru/



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Kepulauan Yapen, tidak sedang pergi keluar kota Serui tetapi “setelah dipanggil secara patut oleh Pengadilan Negeri melalui JPU untuk memberikan kesaksiannya di dalam persidangan, ternyata saksi OCTAVIANI tidak hadir sendiri dalam persidangan untuk memberikan keterangannya secara lisan langsung di persidangan, “dengan tidak memberikan alasan ketidak hadirannya di persidangan secara sah dan patut menurut hukum, melainkan keterangan tertulis saksi dalam BAP Penyidik yang dibacakan oleh Penuntut Umum dalam persidangan pada acara ‘pemeriksaan saksi.’

Dan **terhadap keterangan tertulis saksi yang dibacakan oleh Penuntut Umum di Persidangan, telah di tolak dan dinyatakan tidak dapat diterima**, karena **“keterangan tertulis saksi tersebut” bertentangan dengan maksud Bab I, Pasal 1, angka 26, 27 dan Pasal 185, ayat 1 KUHP.**

- (4) Bahwa terhadap kualitas kedudukan hukum “Saksi Korban (Kapolres Yapen),” dan keterangannya pun jika tinjau dari perspektif **KUHP Bab.I, Pasal 1, angka 26, 27 jo. Pasal 185, Ayat (1)** beserta **penjelasan pasalnya**, juga cukup jelas bahwa **keterangan saksi korban pun menurut KUHP adalah apa yang saksi nyatakan di sidang pengadilan sendiri secara langsung**. Karena “perkara pencemaran nama baik ini” sifatnya sangat tergantung subjektivitas saksi korban, terlebih terkait “perasaan dihina” dan “rasa dirugikan” akibat perbuatan pidana pencemaran nama baik oleh terdakwa maka akan sangat “objektif” ketika “saksi korban” langsung hadir dan menyatakan kesaksiannya di dalam persidangan secara lisan sehingga dari segi “pembuktian” aspek psikologinya dapat diperiksa dan dipertimbangkan Majelis Hakim.

Jika dalam perkara ini “aspek psikologis saksi korban” menjadi perhatian dalam perkara pencemaran nama baik maka hal yang patut diperhatikan dan dipertimbangkan oleh Majelis Hakim adalah “kedudukan Saksi Korban” **tidak mendengar langsung ucapan kata-kata pencemaran nama baik sebagaimana dakwaan JPU bahwa ‘Kapolres dan KPU sudah makan uang itu’ langsung dari mulut Terdakwa Christian Palapessy, tetapi**

Halaman 26 dari 50 Putusan Nomor : 50/ Pi.B/2017/PN Sru/



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi korban (Kapolres Yapen) dengar dari ajudannya FRANS OTTOW RUMAROPEN, dan ajudannya FRANS OTTOW RUMAROPEN mendengar keterangan isterinya (OKTAVIANI IRIANI MEKEN). Dengan demikian keterangan yang diperoleh Saksi Korban yang dijadikan dasar “dakwaan” dan “tuntutan” JPU pun berasal dari suatu kesaksian yang bersifat ***“testimonium de auditu,”*** karena “perbuatan pidana pencemaran nama baik oleh Christian Palapessy **tidak langsung dialami oleh Saksi Korban, tetapi** diperoleh dari informasi ajudan (Frans Ottow Rumaropen, dan ajudan sendiri mendengar dari informasi isterinya: Octaviani Iriani Meken).

Tentang kesaksian **“Testimonium De Auditu”** Mahkama Agung RI dalam Putusannya Nomor: **881 K/Pdt/1983, tanggal 18 Agustus 1984, jo. Putusan MA RI No.4057 K/Pdt/1986, tanggal 30 April 1988, jo. Putusan MA RI No.1842 K/Pdt/1984, tanggal 17 Oktober 1985, “yang menganggap keterangan semua saksi ‘DE AUDITU’ tidak sah dan sama sekali tidak dapat digunakan sebagai alat bukti.”**

Dengan demikian, kondisi “psikologis” yang menjadi “kerugian diri” saksi korban menjadi **tidak terbukti** karena “saksi korban” (Kapolres Yapen) **tidak mendengar langsung dari mulut terdakwa Christian** tetapi “saksi korban” (Kapolres Yapen) **mendengar dari cerita ajudannya,** Kemudian **“ajudan Kapolres FRANS OTTOW RUMAROPEN mendengar dari isterinya (OCTAVIANI IRIANI MEKEN), jika demikian “kualitas kebenaran keterangan saksi korban semakin lemah dan tidak dapat lagi dipergunakan sebagai alat bukti saksi didalam persidangan,”** Dengan demikian **“motiv” yang menjadi “tuntutan” saksi korban pun menjadi bias dan tidak pasti menurut hukum. Sementara Jaksa Penuntut, dan Hakim “hanya mendapatkan informasi terbatas” melalui “berkas perkara” yang ada di tangan saat ini, lalu bagaimanakah bisa JPU tiba pada kesimpulan bahwa “saksi korban” merasa dirugikan dengan kata-kata hinaan terdakwa tersebut dalam dakwaannya ?**, jika sebagai pihak yang merasa

Halaman 27 dari 50 Putusan Nomor : 50/ Pi.B/2017/PN Sru/



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dirugikan “saksi korban” (Kapolres) tidak mengkomunikasikan apa yang ia rasakan dalam persidangan ini.”

Sebelum mengakhiri bagian ini, Kuasa Terdakwa mengutip suatu pendapat Sarjana Psikologi **Berkowitz (1972)** dalam buku **Seri Psikologi tentang Sikap Manusia: teori dan pengukurannya**, ditulis oleh. Drs.Saifuddin Azwar, MA, yang menyatakan bahwa “**Sikap adalah sebagai respon. Respon hanya akan timbul apabila individu dihadapkan pada suatu stimulus yang menghendaki timbulnya reaksi individual.**” **Respon evaluatif berarti bahwa bentuk respon yang dinyatakan sebagai sikap itu didasar oleh proses evaluasi dalam diri individu, yang memberi kesimpulan nilai terhadap stimulus dalam bentuk ‘baik atau buruk,’ - ‘positif-negatif,’ ‘menyenangkan’ atau ‘tidak menyenangkan’- ‘suka’ atau ‘tidak suka’ - yang kemudian mengkristal sebagai reaksi terhadap objek sikap.**”

Dari teori sikap tersebut, akan sangat sulit bagi hakim dan Kuasa Tergugat untuk menilai stimulus kondisi atau “rasa” atau “faktor kejiwaan” seperti apa yang sebegitu kuat mengguncang atau mempengaruhi “jiwa” saksi korban sehingga menyebabkan “saksi korban” tiba pada keputusan untuk menuntut terdakwa Christian dengan menyatakan bahwa “terdakwa Chiristian Palapessy telah berteriak dengan kata-kata...”**Kapolres dan KPU sudah makan uang itu.....**” Bagaimana dapat dibuktikan dalam persidangan jika “saksi korban” (Kapolres Yapen) tidak hadir sendiri membuktikan “perasaan dihina” atau “dicemarkan” nama nya. Namun disini lain sangatlah wajar jika “saksi korban” tidak bisa hadir dalam persidangan , karena bagaimana bisa Kapolres bisa tiba pada kesimpulan dengan menunjukkan sikap “memproses hukum”**Terdakwa: Kristian Palapessy** tanpa mendengar langsung kata-kata “**Kapolres dan KPU sudah makan uang itu....**” dari mulut Terdakwa Christian Palapessy langsung, sementara Kapolres mendengar informasi kata-kata tersebut dari ajudan, dan ajudan mendengar informasi dari isterinya.”

Halaman 28 dari 50 Putusan Nomor : 50/ Pi.B/2017/PN Sru/

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan dalil-dalil yang telah kami uraikan panjang lebar tersebut maka Terdakwa melalui Kuasanya memohon dengan penuh kerendahan hati sudihlah kiranya Majelis Hakim yang mulia berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa mengadili dan memutus sebagai berikut :

- Menyatakan dakwaan Penuntut Umum tidak terbukti karenanya membebaskan Terdakwa Christian Palapessy dari segala dakwaan (*Vrijspraak*);
- Dan atau Setidak-tidaknya melepaskan Terdakwa dari segala tuntutan hukum (*onslag van alle rechtsvervolging*);
- Atau Setidak-tidaknya menyatakan bahwa dakwaan Penuntut Umum kabur (*obscuur libel*) karenanya dakwaan tersebut dinyatakan tidak dapat diterima.

Setelah mendengar Pembelaan Pribadi Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Saya mengaku dan menerangkan dengan jujur dan benar pada waktu itu berada didepan Polres tepatnya berada di ujung lapangan Trikora dekat pohon beringin yang tumbang dengan mengenakan pakaian sebagaimana yang telah saya jelaskan dan pada waktu itu bukan saya sendiri tetapi ada banyak orang hingga bila benar sebagaimana yang dikatakan oleh Saksi Oktoviani Sriani Meken ucapan tersebut bukan saya didengar oleh saksi tetapi oleh orang lain yang berada disekitar saya dan saksi, hingga dapat dijadikan sebagai saksi.
- Bahwa selama persidangan dilaksanakan dengan acara pemeriksaan saksi maupun barang bukti telah berkali-kali Majelis Hakim memberi waktu kepada Jaksa Penuntut Umum menghadirkan saksi namun tidak juga Jaksa Penuntut Umum menghadirkan Saksi Oktoviani Sriani Meken alias Ani yang mengaku mendengar dan melihat serta menyaksikan maupun Saksi Darma Suwandito, SIK (Kapolres) dengan berbagai alasan yang tidak benar atau dibuat-buat tetapi pada kenyataannya saksi-saksi tersebut berada di Serui dalam keadaan sehat dan masih berjalan kemana-mana yang dilihat oleh saya sendiri.

Halaman 29 dari 50 Putusan Nomor : 50/ Pi.B/2017/PN Sru/

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dengan tidak dapat Jaksa Penuntut Umum menghadirkan saksi-saksi kemudian keterangannya dibacakan saja melalui hasil pemeriksaan dari Penyidik di persidangan kemudian ditolak namun tetap dijadikan sebagai alat bukti yang sah dan kemudian menyatakan terdakwa bersalah, dalam tuntutan Jaksa Penuntut Umum telah mengetahui bahwa Saksi Oktoviani Sriani Meken adalah sebagai saksi kunci atau utama yang melihat, mendengar dan mengetahui akan perbuatan pidana yang dilakukan oleh terdakwa/saya.

- Dengan Jaksa Penuntut Umum tidak dapat menghadirkan saksi-saksi tersebut sangatlah merugikan Jaksa dalam membuktikan perbuatan terdakwa dalam surat tuntutan karena keterangan saksi yang dipakai sebagai alat bukti yang sah adalah keterangan diberikan dalam persidangan serta didukung oleh alat bukti lainnya yaitu barang bukti, petunjuk dan alat bukti lainnya yang sama sekali Jaksa Penuntut Umum tidak dapat buktikan dalam persidangan.
- Jaksa Penuntut Umum dalam persidangan tidak mengajukan barang bukti berupa pakaian dan topi yang dipakai oleh terdakwa pada waktu itu untuk dapat dijadikan sebagai barang bukti serta pula sebagai petunjuk sehingga ada penyesuaian dari alat bukti yang satu sama yang lain, tetapi petunjuk yang dijadikan sebagai alat bukti hanyalah berdasarkan keterangan saksi Oktoviani Sriani Meken yang tidak pernah hadir di persidangan dan saksi Leonard Rumaropen yang keterangannya diragukan sebab Terdakwa tidak mengakui atau bertentangan adalah kekeliruan dan tidak benar untuk dijadikan fakta untuk menyatakan telah bersalah hingga perlu ditolak/dikesampingkan.
- Bahwa dalam membuktikan unsur-unsur dari Pasal 30 ayat 1 KUHP Jaksa Penuntut Umum menyatakan semua telah dapat dibuktikan menurut hukum dan keyakinan kami/Jaksa bahwa Christian Palapessy alias Chris terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penghinaan hanyalah berdasarkan keyakinannya sendiri tanpa didukung dengan kebenaran fakta hukum yang diperoleh dalam persidangan sebagaimana yang telah dikemukakan dalam keberatan/pembelaan kami sebelumnya.

Halaman 30 dari 50 Putusan Nomor : 50/ Pi.B/2017/PN Sru/

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Melalui keberatan/pembelaan yang kami sampaikan kami bermohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara saya/terdakwa atas nama Christian Palapessy alias Chris menyatakan tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana penghinaan melanggar Pasal 310 ayat 1 KUHP, namun apabila oleh Majelis Hakim berpendapat lain, terdakwa bermohon kiranya memutuskan atau menjatuhkan hukuman yang seadil-adilnya sesuai keyakinan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Terhadap pembelaan dari Penasihat Hukum tersebut, kami akan menyampaikan jawaban sebagai berikut :

1. Bahwa mengenai saksi an. OCTAVIANI IRIANI MEKEN dan saksi korban DARMA SUWANDITO tidak dapat dihadirkan di persidangan dengan alasan yang pertama bahwa pada saat persidangan saksi sedang sakit dengan ditunjukan dengan surat keterangan dokter dan sudah diperlihatkan di depan persidangan. Pada saat persidangan selanjutnya saksi tidak dapat hadir karena saksi sedang berada di luar kota.

Bahwa berdasarkan Pasal 162 KUHP :

- (1) Jika saksi sesudah memberi keterangan dalam penyidikan meninggal dunia atau karena halangan yang sah tidak dapat hadir di sidang atau tidak dipanggil karena jauh tempat kediaman atau tempat tinggalnya atau karena sebab lain yang berhubungan dengan kepentingan Negara, maka keterangan yang telah diberikannya itu dibacakan.
- (2) Jika keterangan itu sebelumnya telah diberikan di bawah sumpah, maka keterangan itu disamakan nilainya dengan keterangan saksi di bawah sumpah yang diucapkan di sidang.

Bahwa berdasarkan pasal 162 KUHP tersebut keterangan saksi OCTAVIANI IRIANI MEKEN dan saksi DARMA SUWANDITO yang dibacakan di persidangan nilainya sama dengan keterangan saksi di bawah sumpah yang diucapkan di sidang.

Halaman 31 dari 50 Putusan Nomor : 50/ Pi.B/2017/PN Sru/

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa mengenai keterangan saksi FRANS OTTOW RUMAROPEN yang hanya menerima informasi dari saksi OCTAVIANI IRIANI MEKEN (*testimonium de auditu*) tidak dapat disebut sebagai saksi sehingga tidak dapat dijadikan sebagai petunjuk, berdasarkan ahli hukum pidana (Andi Hamzah:2008) atas kesaksian saksi yang hanya berdasarkan orang lain perlu keterangannya didengar oleh hakim, walaupun tidak memiliki nilai sebagai alat bukti tetapi bisa dijadikan sebagai petunjuk yang penilaiannya diserahkan ke hakim. Menurut Wirjono (1967) bahwa kesaksian tersebut tidak selalu dapat dikesampingkan dan mungkin mendengar peristiwa orang lain berguna untuk penyusunan suatu rangkaian pembuktian terhadap terdakwa. Bahwa berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor **65/PUU-VIII/2010** tentang Pengujian Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, makna saksi telah diperluas menjadi sebagai berikut (*Pasal 1 angka 26 KUHP dan 27, Pasal 65, Pasal 116 ayat (3), (4), Pasal 184 ayat (1a) KUHP bertentangan dengan Undang-undang Dasar 1945 sepanjang tidak dimaknai termasuk pula "orang yang dapat memberikan keterangan dalam rangka penyidikan, penuntutan, dan peradilan suatu tindak pidana yang tidak selalu ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, dan ia alami sendiri.* Artinya, juga setiap orang yang punya pengetahuan yang terkait langsung terjadinya tindak pidana wajib di dengar sebagai saksi demi keadilan.

Berdasarkan jawaban dari Penuntut Umum atas Pembelaan Terdakwa maupun Penasehat Hukum Terdakwa, kami Penuntut Umum :

MENUNTUT

1. Menyatakan terdakwa **CHRISTIAN PALAPESSY Alias CHRIS** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penghinaan**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 ayat (1) KUHP dalam Dakwaan Kedua Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana kepada diri terdakwa **CHRISTIAN PALAPESSY Alias CHRIS** dengan pidana penjara selama **5 (lima) bulan**;

Halaman 32 dari 50 Putusan Nomor : 50/ Pi.B/2017/PN Sru/



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan agar terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar Tanggapan Penasehat Hukum Terdakwa yang secara lisan menyatakan tetap pada Pembelaannya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa secara tertulis terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

Sebagai orang yang sama sekali tidak mengetahui hukum dengan baik dan tidak belajar hukum kemudian menyampaikan jawaban/pembelaan atas tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut sebelumnya, merupakan hal untuk menyadari dan mengetahui akan adanya kekeliruan yang sangat hingga dapat menggugurkan tuntutan sendiri.

Walaupun telah menyadari dan mengetahui akan kelalaian tersebut namun merupakan kewajibannya untuk menyampaikan jawaban atas pembelaan dimaksud yang berorientasi pada Pasal 162 KUHP seakan-akan bahwa makna dari pasal tersebut telah terpenuhi.

Oleh karena itu atas jawaban Jaksa Penuntut Umum tersebut secara riil dan benar dengan tidak bermaksud untuk membela diri hingga lepas dari perbuatan pidana tersebut adalah sebagai berikut :

- a. Bahwa surat keterangan dokter yang diperlihatkan didepan persidangan yang menerangkan bahwa saksi-saksi dalam/sedang sakit sangatlah diragukan keabsaannya (kebenaran) hukum untuk dijadikan sebagai alasan membenaran untuk Jaksa Penuntut Umum tidak bisa menghadirkan saksi-saksi di persidangan, karena bila orang tersebut dinyatakan sakit maka yang bersangkutan harus benar-benar sakit dan tidak bisa melakukan pekerjaan apapun karena berada dalam keadaan fisik yang sangat lemah dan berada di rumah sakit atau di rumah dalam keadaan terbaring di tempat tidur, namun kenyataan yang dilihat oleh saya/Terdakwa maupun orang lain masih bisa berjalan kesana kemari, serta pula mempergunakan kendaraan (motor atau

Halaman 33 dari 50 Putusan Nomor : 50/ Pi.B/2017/PN Sru/

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mobil) dalam kota Serui ini sehingga dapat dikategorikan sebagai orang sakit yang tidak dapat dihadirkan di persidangan.

- b. Bahwa Jaksa Penuntut Umum yakin dan percaya akan kebenaran surat keterangan tersebut karena diterbitkan oleh seorang dokter (ahli) tanpa mendatangi dan melihat sendiri keadaan dari saksi yang sakit itu sendiri untuk mengetahui penyakit yang diderita itu parah atau tidak, untuk dapat menentukan bahwa saksi tersebut tidak mungkin dapat dihadirkan di persidangan guna didengar keterangannya dibawah sumpah karena keterangan yang dibacakan di persidangan tidak mempunyai nilai yang sama karena tidak dibenarkan oleh Terdakwa sendiri serta tidak saling mendukung dengan alat bukti lainnya.
- c. Mungkin keterangan tersebut dapat disamakan dengan keterangan saksi dibawah sumpah yang diucapkan di sidang apabila dokter sebagai ahli memberikan keterangan secara medis penyakit yang diderita oleh saksi hingga tidak mungkin dapat hadir dalam persidangan untuk memberikan keterangannya dan hal tersebut tidak dilakukan dan dianggap oleh Jaksa Penuntut Umum sangatlah tidak penting dalam memperjelaskan dan menguatkan pembuktian di persidangan.
- d. Menyangkut keterangan saksi Frans Ottow Rumaropen yang telah saya/Terdakwa uraikan dalam pembelaan sebelumnya maka pada kesempatan ini tidaklah secara lebih luas saya uraikan sebab keterangannya tidak selain mendukung dengan alat bukti lainnya untuk dijadikan sebagai petunjuk (satu saksi bukanlah saksi)

Majelis Hakim Yang Mulia !Dengan adanya uraian yang telah saya kemukakan diatas sebagai jawaban atas jawaban Jaksa Penuntut Umum dijadikan sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan yang menyatakan saya bersalah melakukan tindak pidana penghinaan melanggar Pasal 310 KUHP, namun apabila Majelis Hakim berkeyakinan lain mohon adanya keringanan.

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

KESATU

Halaman 34 dari 50 Putusan Nomor : 50/ Pi.B/2017/PN Sru/

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Bahwa ia terdakwa CHRISTIAN PALAPESSY Alias CHRIS pada hari Rabu tanggal 15 Februari 2017 sekira pukul 21.00 WIT atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Februari tahun 2017, bertempat di depan Pos Penjagaan Polres Kepulauan Yapen Jalan Bhayangkara No. 1 Serui Distrik Yapen Selatan Kabupaten Kepulauan Yapen atau setidaknya pada tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Serui yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini telah melakukan **kejahatan pencemaran atau pencemaran tertulis dibolehkan untuk membuktikan apa yang dituduhkan itu benar, tidak membuktikannya, dan tuduhan dilakukan bertentangan dengan apa yang diketahui, maka dia diancam melakukan fitnah** yang ditujukan kepada Kapolres Kep. Yapen AKBP DARMA SUWANDITO, S.IK, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:-----

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana disebutkan di atas, ketika ada pergerakan massa (sekelompok orang) yang mendatangi Polres Kep. Yapen terkait pemilukada Kabupaten Kepulauan Yapen yang salah satu massa tersebut adalah terdakwa. yang pada saat itu terdakwa yang mengenakan baju berwarna hitam dan ada warna merah serta menggunakan topi berwarna gelap, kemudian Terdakwa berteriak dengan melontarkan kata-kata **"KPU DAN KAPOLRES SUDAH MAKAN UANG ITU"**. Hal tersebut disaksikan oleh saksi OKTOVINA IRIANI MEKEN dan saksi LEONARD RUMAROPEN.
- Bahwa terdakwa tidak dapat membuktikan kata-kata yang telah diucapkan tersebut.
- Bahwa akibat kata-kata yang dilontarkan oleh terdakwa tersebut, Saksi korban AKBP DARMA SUWANDITO, S.IK merasa dirugikan dan malu karena orang yang mendengar kata-kata tersebut akan beranggapan bahwa Kapolres telah menerima sejumlah uang sehingga dianggap tidak netral dalam pemilukada Kab. Kep. Yapen.

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 311 ayat (1) KUHP . -----

ATAU

Halaman 35 dari 50 Putusan Nomor : 50/ Pi.B/2017/PN Sru/

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KEDUA

-----Bahwa ia terdakwa CHRISTIAN PALAPESSY Alias CHRIS pada hari Rabu tanggal 15 Februari 2017 sekira pukul 21.00 WIT atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Februari tahun 2017, bertempat di depan Pos Penjagaan Polres Kepulauan Yapen Jalan Bhayangkara No. 1 Serui Distrik Yapen Selatan Kabupaten Kepulauan Yapen atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Serui yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini telah melakukan **dengan sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduhkan suatu hal, dengan maksud yang jelas agar hal itu diketahui umum** yang ditujukan kepada Kapolres Kep. Yapen AKBP DARMA SUWANDITO, S.IK, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:-----

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana disebutkan di atas, bermula pada saat ada pergerakan massa terkait pemilukada Kabupaten Kepulauan Yapen yang mendatangi Polres Kep. Yapen. Pada saat itu terdakwa yang mengenakan baju berwarna hitam dan terdapat warna merah serta menggunakan topi berwarna gelap, kemudian Terdakwa berteriak dengan melontarkan kata-kata **"KPU DAN KAPOLRES SUDAH MAKAN UANG ITU"**. Hal tersebut disaksikan oleh saksi OKTOVINA IRIANI MEKEN dan saksi LEONARD RUMAROPEN.
- Bahwa pada saat terdakwa mengucapkan kata-kata **"KPU DAN KAPOLRES SUDAH MAKAN UANG ITU"** tersebut kondisi di Polres Kep. Yapen sedang ramai dan merupakan tempat umum.
- Bahwa akibat kata-kata **"KPU DAN KAPOLRES SUDAH MAKAN UANG ITU"** yang dilontarkan oleh terdakwa, Korban AKBP DARMA SUWANDITO, S.IK merasa dirugikan dan malu karena terdakwa mengeluarkan tuduhan tersebut.

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 ayat (1) KUHP . -----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan keberatan/Eksepsi dan telah diputus

Halaman 36 dari 50 Putusan Nomor : 50/ Pi.B/2017/PN Sru/

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Putusan Sela Nomor 50/Pid.B/2017/PN Sru tanggal 08 Juni 2017 yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan keberatan dari Terdakwa /Penasihat Hukum Terdakwa CHRISTIAN PALAPESSY tersebut tidak diterima;
2. Memerintahkan Penuntut Umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara Nomor 50/Pid.B/2017/PN Sru atas nama Terdakwa CHRISTIAN PALAPESSY tersebut di atas;
3. Menangguhkan biaya perkara sampai dengan putusan akhir;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **LEONARD RUMAROPEN Alias LEO**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa pada saat kejadian hari Rabu tanggal 15 Februari 2017 sekitar pukul 21.00 WIT, bertempat di depan Pos Penjagaan Polres Kepulauan Yapen saat saksi berdiri di depan penjagaan Polres Kepulauan Yapen tepatnya di depan pohon beringin, yang sudah tumbang yang pada saat itu saksi bersama dengan saksi ANI MEKEN melihat kedalam kantor Polisi terdapat banyak sekali orang yang ribut-ribut ;
 - Bahwa pada saat itu orang banyak yang berkumpul didepan Kantor Polres jumlah sekitar ratusan orang bahkan masih ada yang berdatangan , saksi mendengar seperti tentang Pemungutan suara Pemilukada Yapen;
 - Bahwa kemudian saksi melihat terdakwa yang berdiri dengan jarak kurang lebih 4 meter dari tempat saksi berdiri dan kemudian berteriak kearah penjagaan Polres Kepulauan Yapen dengan kata-kata "KPU dan KAPOLRES SUDAH MAKAN UANG ITU ";
 - Bahwa Terdakwa tidak menyebutkan nama Kapolres atau Nama Wilayah Polres atau lainya hanya seperti ;
 - Bahwa saksi menerangkan terdakwa mengenakan celana panjang dan baju lengan pendek warna hitam yang dan merahnya dan menggunakan topi menurut saksi pernah melihat terdakwa sebagai Pelatih Perseru ;

Halaman 37 dari 50 Putusan Nomor : 50/ Pi.B/2017/PN Sru/

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa kemudian saksi bersama kakak ipar saksi, saksi ANI MEKEN masuk kedalam Kantor POLRES bertemu dengan saudara saksi bernama FRANS OTTOW RUMAROPEN, anggota POLRES YAPEN ajudan Kapolres memberitahukan kejadian tersebut ;

- Kemudian saksi ditanya oleh saksi FRANS OTTOW RUMAROPEN ciri –ciri orang yang mengeluarkan kata –kata tersebut kemudian saksi menjelaskan ciri-ciri terdakwa yang dilihat saksi saat mengeluarkan kata-kata tersebut ;
- Bahwa kemudian saudara saksi menunjukan beberapa foto dan kemudian saksi mengenali terdakwa diantara foto yang ditunjukan saksi FRANS OTTOW RUMAROPEN;

Atas keterangan saksi, terdakwa keberatan bahwa Terdakwa telah mengeluarkan kata –kata KPU DAN KAPOLRES SUDAH MAKAN UANG ITU dan tentang pakaian yang dipakai bahwa terdakwa menggunakan celana pendek warna hitam , dan baju merah hitam bukan celana panjang seperti yang diterangkan Saksi ;

2. **FRANS OTTOW RUMAROPEN**, di persidangan menerangkan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 15 Februari 2017 saat saksi sedang menjalankan Tugas sebagai ajudan Kapolres Kepulauan Yapen saksi **DARMA SUWANDITO, SIK**, bertempat depan Penjagaan Polres Kep. Yapen, saksi didatangi istri saksi , saksi OCTAVIANI IRIANI MEKEN dan adik kandung saksi , saksi LEORNARDO RUMAROPEN yang menyampaikan bahwa ada seorang laki-laki yang berdiri diluar kantor Polisi dan mengatakan dengan nada suara keras katanya : **"KPU DAN KAPOLRES SUDAH MAKAN UANG ITU"**
- Bahwa setelah mendengar dari cerita dari istri saksi (saksi OCTAVIANI IRIANI MEKEN) dan adik saksi tersebut, saksi kemudian memberitahukan kepada atasan saksi yaitu Kapolres Kepulauan Yapen saksi **DARMA SUWANDITO, SIK**, yang kemudian saksi korban meneruskan masalah tersebut dengan membuat laporan dan memanggil tersangka;

Halaman 38 dari 50 Putusan Nomor : 50/ Pi.B/2017/PN Sru/

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa situasi saat kejadian ramai karena di dalam halaman Polres ramai sedangkan posisi saksi di dalam Polres, karena saksi melihat istri saksi (OCTAVIANI IRIANI MEKEN) dan adik saksi (LEONARD RUMAROPEN) sehingga saksi memanggil mereka masuk serta sempat menyuruh mereka ke rumah Kapolsek KP3 Laut.;
- Bahwa saksi kemudian menunjukkan beberapa foto kepada saksi LEONARDO RUMAROPEN untuk memastikan wajah pelaku dan kemudian saksi LEONARDO menunjukan foto terdakwa yang adalah orang yang pada saat itu mengeluarkan kata-kata tersebut ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibacakan keterangan saksi yang telah dipanggil secara patut namun tidak hadir karena alasan sakit dan sedang menjalankan Tugas yang tidak dapat ditinggalkan ;

3. **OCTOVIANI IRIANI MEKEN Alias ANI**, di keterangannya dibacakan sebagai berikut:

- Bahwa saat itu saksi berdiri di depan penjagaan polres Kep. Yapen dimana posisi saksi saat itu berdiri berjarak 7 (tujuh) meter dengan penjagaan polres di dekat pohon beringin yang tumbang dimana saat itu saksi berdiri dengan saksi LEONARD RUMAROPEN dan saksi melihat ada seorang laki-laki yang berdiri sekira 4 (empat) meter dari saksi dan berteriak kea rah penjagaan Polres Kep. Yapen.
- Bahwa kata-kata yang dilontarkan oleh terdakwa pada saat itu adalah "KPU dan KAPOLRES SUDAH MAKAN UANG ITU"
- Bahwa dari kata tersebut ditujukan kepada Kapolres Kepulauan Yapen yaitu AKBP DARMA SUWANDITO, S.IK dan KPU dimana saksi mengetahui karena pada saat melontarkan kata-kata tersebut terdakwa sambil berjalan menuju ke arah polres ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui maksud dan tujuan dari terdakwa tetapi pada saat itu saksi hanya bertujuan ingin tahu mengapa di penjagaan Polres, orang ramai berkumpul dan ternyata terkait dengan pemilihan Bupati dan Wakil

Halaman 39 dari 50 Putusan Nomor : 50/ Pi.B/2017/PN Sru/

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bupati Kab. Kep. Yapen dan saksi sempat melihat pintu gerbang penjagaan sudah dalam keadaan tertutup dan orang semakin banyak berkumpul di pintu sekitar lapangan Trikora sedangkan di dalam halaman Polres sudah ramai masyarakat dan polisi;

- Bahwa posisi terdakwa berteriak dengan melontarkan kata-kata "KPU dan KAPOLRES SUDAH MAKAN UANG ITU" kemudian terdakwa berjalan menuju ke depan penjagaan Polres dan masuk ke dalam Polres setelah anggota jaga membuka pintu gerbang penjagaan.
- Bahwa pada saat itu terdakwa menggunakan baju warna hitam danada merahnya serta menggunakan topi berwarna gelap namun saksi kurang bisa pastikan warna dari topi milik terdakwa;

Atas keterangan saksi, terdakwa membantah telah melontarkan kata-kata tersebut.

4. **DARMA SUWANDITO, SIK,** , di persidangan keterangannya dibacakan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa kejadian penghinaan yang dilakukan oleh terdakwa terhadap Kapolres Kep. Yapen terjadi pada hari Rabu tanggal 15 Februari 2017 sekitar pukul 21.00 WIT di depan Penjagaan Polres Kep. Yapen, pada saat kejadian saksi tidak mendengar secara langsung tetapi saksi mendapat laporan dari ajudan saksi yaitu saksi FRANS OTTOW RUMAROPEN.
- Bahwa pada saat itu saksi sedang bernegosiasi dengan massa dari salah satu kandidat Bupati dan Wakil Bupati nomor urut 1 Sdr. Tony Tesar, S.Sos dan Frans Sanadi di halaman Polres Kep. Yapen;
- Bahwa akibat kalimat yang dilontarkan oleh terdakwa saksi merasa namanya sudah dicemarkan dan menyerang kehormatan nama baik saksi sebagai Kapolres Kep. Yapen yang mana sampai dengan saat ini saksi tidak pernah menerima uang dari siapapun;

Halaman 40 dari 50 Putusan Nomor : 50/ Pi.B/2017/PN Sru/

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa saksi sebagai Kapolres secara psikis saksi merasa dirugikan dan malu karena orang yang mendengar pasti beranggapan Kapolres tidak netral dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kep. Yapen;

Atas keterangan saksi yang dibacakan Terdakwa berkeberatan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 15 Februari 2017 sekitar pukul 21.00 WIT terdakwa berada di Polres Kep. Yapen;
- Bahwa keberadaan terdakwa ke Polres Yapen bertujuan karena terdakwa membawa anggota KPUD Kep. Yapen yang melakukan kecurangan dalam Pilkada Bupati dan Wakil Bupati Kep. Yapen karena Terdakwa adalah Pengurus Partai Nasden sebagai Patai Pengusung Kandidat Paslon Nomor Urut 1 ;
- Bahwa pada saat itu terdakwa menggunakan baju kaos bola leher bulat, merek adidas berwarna merah hitam, dan menggunakan celana pendek hitam, dan topi nasdem ;
- Bahwa Terdakwa Tidak Pernah mengucapkan kata –kata “KPU dan KAPOLRES SUDAH MAKAN UANG ITU” atau kata-kata yang menghina Kapolres Serui;
- Bahwa saat itu di depan Kantor Polisi dan diluar kantor Polisi banyak masa yang berdatangan dari semua Paslon Kandidat Pilkada;
- Bahwa saksi saat keluar dari Kantor Polisi rencana akan pulang sementara menunggu mobil saksi datang ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut :

1. **OTHER IZAK MAAY**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah teman Terdakwa dalam satu Tim Sukses Pemenangan Kandidat Paslon Nomor urut 1;

Halaman 41 dari 50 Putusan Nomor : 50/ Pi.B/2017/PN Sru/

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 15 Februari 2017 sekitar pukul 21.00 WIT terdakwa dan saksi sama-sama berada di Polres Kep. Yapen
- Bahwa saksi dan terdakwa bersama Tim sukses Paslon nomor urut I membawa anggota KPUD Kep. Yapen yang melakukan kecurangan dalam Pilkada Bupati dan Wakil Bupati Kep. Yapen karena saksi adalah Pengurus Partai Nasden sebagai Patai Pengusung Kandidat Paslon Nomor Urut 1 ;
- Bahwa pada malam itu terdakwa menggunakan baju kaos bola leher bulat, merek adidas berwarna merah hitam, dan menggunakan celana pendek hitam, dan topi nasdem ;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar Terdakwa mengucapkan kata –kata yang menghina Kapolres Serui, saksi pun tidak pernah berjalan jauh dari Terdakwa atau selalu berjalan berdekatan ;
- Bahwa saat itu di depan Kantor Polisi dan diluar kantor Polisi ramai sekali karena banyak masa yang berdatangan dari semua Paslon Kandidat Pilkada;
- Bahwa saksi saat keluar dari Kantor Polisi rencana untuk menunggu mobil saksi datang mengantar saksi dan Terdakwa Pulang ;

2.HEROL MANO , dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah teman Terdakwa dalam satu Tim Sukses Pemenangan Kandidat Paslon Nomor urut 1;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 15 Februari 2017 sekitar pukul 21.00 WIT terdakwa bersama saksi dengan massa tim sukses Paslon Nomor Urut I berada di Polres Kep. Yapen;
- Bahwa keberadaan saksi dan terdakwa ke Polres Yapen bertujuan karena terdakwa membawa anggota KPUD Kep. Yapen yang melakukan kecurangan dalam Pilkada Bupati dan Wakil Bupati Kep. Yapen karena saksi adalah Pengurus Partai Nasden sebagai Patai Pengusung Kandidat Paslon Nomor Urut 1 ;
- Bahwa pada saat itu menurut penglihatan saksi terdakwa menggunakan baju kaos bola leher bulat, merek adidas berwarna merah hitam, dan menggunakan celana pendek hitam, dan topi nasdem ;

Halaman 42 dari 50 Putusan Nomor : 50/ Pi.B/2017/PN Sru/

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak pernah mendengar Terdakwa Tidak Pernah mengucapkan kata –kata yang menghina Kapolres Serui;
- Bahwa saat itu di depan Kantor Polisi dan diluar kantor Polisi banyak masa yang berdatangan dari semua Paslon Kandidat Pilkada;
- Bahwa saksi bersama-sama terdakwa saat keluar dari Kantor Polisi rencana akan pulang sementara menunggu mobil saksi datang ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum **tidak mengajukan barang bukti**;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 15 Februari 2017 sekitar pukul 21.00 WIT, bertempat di depan Pos Penjagaan Polres Kepulauan Yapen saat saksi LEONARD RUMAROPEN berdiri di depan penjagaan Polres Kepulauan Yapen tepatnya di depan pohon beringin, yang sudah tumbang yang pada saat itu saksi bersama dengan saksi ANI MEKEN melihat kedalam kantor Polisi terdapat banyak sekali orang yang ribut-ribut ;
- Bahwa pada saat itu orang banyak yang berkumpul didepan Kantor Polres jumlah sekitar ratusan orang bahkan masih ada yang berdatangan , saksi mendengar sepertinya tentang Pemungutan suara Pemilukada Yapen;
- Bahwa kemudian saksi melihat terdakwa yang berdiri dengan jarak kurang lebih 4 meter dari tempat saksi berdiri dan kemudian berteriak kearah penjagaan Polres Kepulauan Yapen dengan kata-kata “KPU dan KAPOLRES SUDAH MAKAN UANG ITU ”;
- Bahwa kemudian saksi LEONARD RUMAROPEN bersama saksi ANI MEKEN masuk kedalam Kantor POLRES bertemu dengan saksi bernama **FRANS OTTOW RUMAROPEN**, anggota POLRES YAPEN ajudan Kapolres memberitahukan kejadian tersebut ;
- Kemudian saksi LEONARD RUMAROPEN ditanya cirri –ciri orang yang mengeluarkan kata –kata tersebut oleh saksi saksi **FRANS OTTOW RUMAROPEN**

Halaman 43 dari 50 Putusan Nomor : 50/ Pi.B/2017/PN Sru/

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian saksi LEONARD RUMAROPEN menjelaskan cirri-ciri terdakwa yang dilihat saksi LEONARD RUMAROPEN saat mengeluarkan kata-kata tersebut

- Bahwa kemudian saudara saksi **FRANS OTTOW RUMAROPEN** menunjukkan beberapa foto dan kemudian saksi LEONARD RUMAROPEN mengenali terdakwa diantara foto yang ditunjukkan saksi **FRANS OTTOW RUMAROPEN**;
- Bahwa pada saat itu sedang terjadi negoisasi dengan massa dari salah satu kandidat Bupati dan Wakil Bupati nomor urut 1 Sdr. Tony Tesar, S.Sos dan Frans Sanadi di halaman Polres Kep. Yapen dengan saksi korban **DARMA SUWANDITO, SIK** sebagai Kapolres;
- Bahwa setelah saksi FRANS OTTOW RUMAROPEN mendengar cerita dari SAKSI OCTAVIANI IRIANI MEKEN dan saksi LEONARD RUMOROPEN kemudian saksi FRANS OTTOW RUMAROPEN memberitahukan kepada atasan saksi yaitu Kapolres Kepulauan Yapen **DARMA SUWANDITO, SIK**, yang kemudian saksi korban meneruskan masalah tersebut dengan membuat laporan dan memanggil tersangka, karena merasa kata-kata adalah Penghinaan yang telah mencela kehormatan saksi korban yang sedang menjalankan tugas sebagai KAPOLRES mengamankan jalannya Pemiluada ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif keduasebagaimana diatur dalam Pasal 310 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. *Barang siapa ;*
2. *Dengan sengaja, menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduhkan suatu hal*
3. *dengan maksud yang jelas agar hal itu diketahui umum*

Halaman 44 dari 50 Putusan Nomor : 50/ Pi.B/2017/PN Sru/

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.1.Barangsiapa ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang menunjuk kepada pelaku sebagai subyek hukum dalam suatu perbuatan pidana dimana atas perbuatannya dapat diminta pertanggung jawabannya;

Menimbang, bahwa didalam perkara ini yang menjadi sebagai subyek hukum sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Penuntut Umum adalah Terdakwa CHRISTIAN PALAPESSY Alias CHRIS dimuka Persidangan identitasnya telah dicocokkan dengan identitas sebagaimana surat dakwaan Penuntut Umum ternyata adanya kecocokkan antara satu dengan lainnya sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (error in persona) yang diajukan ke muka Persidangan;

Menimbang, bahwa atas pertanyaan Majelis Hakim selama Persidangan ternyata Terdakwa mampu dengan tanggap dan tegas menjawab pertanyaan yang diajukan kepadanya sehingga Majelis berpendapat Terdakwa CHRISTIAN PALAPESSY Alias CHRIS dipandang sebagai orang atau subyek hukum yang dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis berkeyakinan unsur pertama ini telah terpenuhi;

Ad.2 **Dengan sengaja, menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduhkan suatu hal**

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan :

- Bahwa pada saat kejadian Rabu tanggal 15 Februari 2017 sekitar pukul 21.00 WIT, bertempat di depan Pos Penjagaan Polres Kepulauan Yapen saksi berdiri di depan penjagaan Polres Kepulauan Yapen yaitu saksi berdiri di depan pohon beringin yang sudah tumbang yang pada saat itu saksi bersama dengan saksi ANI MEKEN dan saksi melihat ada seorang laki-laki yang berteriak ke arah penjagaan Polres Kepulauan Yapen.
- Bahwa seorang laki-laki mengeluarkan kata-kata "KPU dan KAPOLRES SUDAH MAKAN UANG" dengan nada keras.

Halaman 45 dari 50 Putusan Nomor : 50/ Pi.B/2017/PN Sru/

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan, saksi melihat terdakwa, terdakwa menggunakan baju kemeja lengan pendek berwarna hitam dan ada warna merah dan menggunakan topi.
- Bahwa situasi di dalam Polres Kepulauan Yapen ramai karena sedang ada unjuk rasa menyangkut Pemilukada Yapen .
- Bahwa saksi menerangkan terdakwa mengenakan celana panjang dan baju lengan pendek warna hitam yang dan merahnya dan menggunakan topi menurut saksi pernah melihat terdakwa sebagai Pelatih Perseru ;
- Bahwa kemudian saksi bersama kakak ipar saksi, saksi ANI MEKEN masuk kedalam Kantor POLRES bertemu dengan saudara saksi bernama **FRANS OTTOW RUMAROPEN**, anggota POLRES YAPEN ajudan Kapolres memberitahukan kejadian tersebut ;
- Kemudian saksi ditanya ciri –ciri orang yang mengeluarkan kata –kata tersebut kemudian saksi menjelaskan ciri-ciri terdakwa yang dilihat saksi saat mengeluarkan kata-kata tersebut
- Bahwa kemudian saudara saksi menunjukan beberapa foto dan kemudian saksi mengenali terdakwa diantara foto yang ditunjukan saksi **FRANS OTTOW RUMAROPEN**;

Menimbang bahwa Penghinaan atau *defamation* secara harafiah diartikan sebagai sebuah tindakan yang merugikan nama baik dan kehormatan seseorang, terkait pasal 310 KUHP, Menurut R. Soesilo bahwa "menghina" adalah "menyerang kehormatan dan nama baik seseorang". Yang diserang ini biasanya merasa "malu" "Kehormatan" yang diserang di sini hanya mengenai kehormatan tentang "nama baik" dan kata-kata itu bahwa yang dituduhkan itu dapat berupa berita yang benar-benar terjadi dan dapat juga "isapan jempol" belaka.

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah menyatakan bahwa Terdakwa tidak mengeluarkan kata-kata seperti yang didengar saksi –saksi begitu juga dengan keterangan para saksi meringankan OTHER MAA Y , HEROL MANO yaitu yang menyatakan bersama –sama dengan Terdakwa dari dalam Kantor Polisi hingga

Halaman 46 dari 50 Putusan Nomor : 50/ Pi.B/2017/PN Sru/

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keluar dan berdiri disamping gawang sepak bola tidak pernah sekalipun mendengar kata –kata tersebut keluar dari mulut Terdakwa ;

Menimbang bahwa terhadap dua keadaan tersebut diatas sesuai dengan pendapat Majelis didepan bahwa telah terjadi persesuaian antara keterangan saksi LEORNADO RUMAROPEN , ANI MEKEN , FRANS OTTOW RUMAROPEN, DARMA SUWANDITO, SIK, Keterangan Terdakwa dan para saksi meringankan OTHER MAAY, HEROL MANO , bahwa pada malam hari setelah pemilukada Kabupaten Kepulauan YAPEN Rabu tanggal 15 Februari 2017 sekitar pukul 21.00 WIT, bertempat di depan Pos Penjagaan Polres Kepulauan Yapen terjadi unjuk rasa yang dilakukan oleh pengikut para Kandidat Peserta Pemilu Kada , massa datang dari berbagai tempat termasuk Terdakwa dan masa pendukung Paslon Nomor Urut sehingga pada malam hari tersebut Terdakwa sebagai anggota dari Team sukses Paslon no I datang dan hendak melaporkan kejadian pelanggaran pemilukada oleh KPUD Yapen , kesaksian Leonard Rumaropen dan Ani Meken tidak dapat diabaikan karena kedua saksi itu bukan merupakan bagian dari massa melakukan demo,sehingga ketika melihat dan mendengar hal itu terjadi kemudian menceritakan kepada saksi Ottow Rumaropen yang kemudian mendengar itu saksi Korban DARMA SUWANDITO, SIK, merasa kehormatannya telah diserang atau telah terjadi fitnah kepada saksi korban , sedangkan saksi meringankan adalah teman-teman sesama team sukses paslon I yang selalu bersama-sama dengan terdakwa mengawal proses Pemilu kada sehingga kesaksian para saksi meringankan tidak diyakini ada pada posisi netral dan memihak pada Terdakwa .Dengan Demikian Majelis Berkeyakinan bahwa unsur yang kedua telah terbukti ;

Ad.3 dengan maksud yang jelas agar hal itu diketahui umum

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta yang terungkap dipersidangan

- Bahwa pada saat itu orang banyak yang berkumpul didepan Kantor Polres jumlah sekitar ratusan orang bahkan masih ada yang berdatangan , saksi LEONARD RUMAROPEN dan saksi ANI MEKEN mendengar seperti tentang Pemungutan suara Pemilukada Yapen;

Halaman 47 dari 50 Putusan Nomor : 50/ Pi.B/2017/PN Sru/

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa kemudian saksi LEONARD RUMAROPEN dan saksi ANI MEKEN melihat terdakwa yang berdiri dengan jarak kurang lebih 4 meter dari tempat saksi LEONARD RUMAROPEN berdiri dan kemudian berteriak ke arah penjagaan Polres Kepulauan Yapen dengan kata-kata "KPU dan KAPOLRES SUDAH MAKAN UANG ITU", bahwa Terdakwa tidak menyebutkan nama Kapolres atau Nama Wilayah Polres atau lainnya hanya seperti ;

Menimbang, bahwa Berdasarkan Pasal 310 ayat (1) KUHP, penghinaan yang dapat dipidana harus dilakukan dengan cara "menuduh seseorang telah melakukan perbuatan yang tertentu, dengan maksud tuduhan itu akan tersiar (diketahui orang banyak)." Perbuatan tertentu dimaksud, tak terbatas pada perbuatan yang dilarang hukum, artinya perbuatan apapun dapat menjadi tuduhan, diucapkan ditempat terbuka yang bisa jangkau siapa saja dengan begitu, maka tuduhan tersebut menjadi tersiar diketahui orang banyak

Menimbang, bahwa sesuai fakta persidangan mana perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur ketiga .

Menimbang, bahwa karena telah terbukti semua unsur dari dakwaan Penuntut Umum maka terdakwa haruslah dinyatakan terbukti bersalah;

Menimbang bahwa terhadap pembelaan yang disampaikan oleh Terdakwa dan Penasehat Hukumnya yang pada Pokoknya berkesimpulan bahwa perbuatan Terdakwa tidak memenuhi seluruh unsure yang didakwakan Penuntut Umum sehingga Terdakwa haruslah dibebaskan dari Dakwaan Penuntut Umum sebaliknya karena Majelis berkeyakinan semua unsure dalam dakwaan Kedua telah terpenuhi maka, Majelis Hakim tidak mempertimbangkan Pembelaan tersebut ;

Menimbang, bahwa selama proses pemeriksaan dipersidangan Majelis Hakim tidak menemukan alasan yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum dari perbuatan terdakwa baik sebagai alasan pemaaf maupun membenarkan sehingga terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya dan oleh karena itu harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya ;

Halaman 48 dari 50 Putusan Nomor : 50/ Pi.B/2017/PN Sru/

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa Tidak mengakui Perbuatannya ;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa berlaku sopan dipersidangan;
- Terdakwa belum pernah dipidana;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka harus dibebankan membayar biaya perkara yang besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan;

Memperhatikan Pasal 310 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta pasal-pasal lain dari Undang-Undang yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa CHRISTIAN PALAPESSY Alias CHRIS tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Penghinaan"** sesuai dakwaan Alternatif Kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 3 (Tiga) bulan;
3. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Serui pada hari Kamis, tanggal 14 September 2017 oleh LINN CAROL HAMADI, S.H., sebagai Hakim Ketua Majelis, IVAN BUDI SANTOSO, S.H., M Hum dan ADRIANUS R. FEBRIANTOMO, S.H., masing-masing Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim, dengan dibantu JEFTA DITYOLEBIT, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, serta dihadiri oleh ANDY SULAKSO WIBOWO , S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Serui, dan dihadapan Terdakwa yang didampingi Penasehat Hukumnya ;

Halaman 49 dari 50 Putusan Nomor : 50/ Pi.B/2017/PN Sru/

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



IVAN BUDI SANTOSO, S.H.,M.Hum

LINN CAROL HAMADI, S.H.

ADRIANUS R. FEBRIANTOMO, S.H.

PANITERA PENGGANTI,

JEFTA DITYOLEBIT , S.H.

Halaman 50 dari 50 Putusan Nomor : 50/ Pi.B/2017/PN Sru/

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)